

**PANDANGAN ULAMĀ' TERHADAP TRANSAKSI
PENYIMPANAN DARAH TALI PUSAT BAYI
DI RUMAH SAKIT "MITRA KELUARGA"
DARMO SATELIT - SURABAYA
(Studi Analisis Masalah)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 063 M	No. PFG : S-2010/M/063 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

HOLIS
NIM. C02206108

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang ditulis oleh Holis ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juni 2010

Pembimbing,

Sri Warjiyati, SH., M.H
NIP. 196503151998031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Holis ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

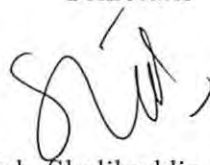
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua



Sri Warjiyati, SH., M.H
NIP. 196503151998031001

Sekretaris



Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP 197707252008011009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I



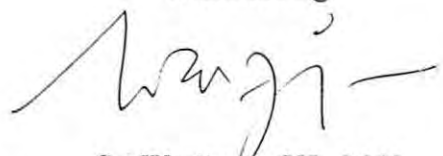
Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Penguji II



Imam Buchori, SE. M.Si.
NIP. 196809262000031001

Pembimbing



Sri Warjiyati, SH., M.H
NIP. 196503151998031001

Surabaya, 21 Juli 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



DR. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pandangan Ulama’ Terhadap Transaksi Penyimpanan Darah Tali Pusat Bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit–Surabaya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui aplikasi transaksi penyimpanan darah pusat bayi, pandangan *fuqahā’ Syāfi’iyah* kaitannya dengan aplikasi transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi, dan untuk mengetahui status hukum transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi jika dianalisis dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam yaitu *maṣlaḥah*. Disamping itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa dalam transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi mengandung unsur *garar*, dan menjadi pemicu utama timbulnya penyakit *anemia* yang dapat membahayakan bagi pihak bayi dan ibu setelah terjadinya pengambilan darah tali pusat bayi.

Dalam rangka untuk menjawab pertanyaan di atas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode *interview* (wawancara) dan telaah terhadap sumber primer yaitu buku yang membahas tentang darah tali pusat bayi, kitab-kitab yang disusun oleh *fuqahā’ Syāfi’iyah* yang membahas tentang *ijārah* dan *wadī’ah*, dan kitab *uṣūl fiqh* yang disusun oleh tokoh *usūliyyin* yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi’i.

Dalam penelitian ini telah ditentukan beberapa temuan studi yaitu (1) Transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tidak mengandung *maḍarrah* (bahaya). (2) Penyimpanan darah tali pusat bayi ditinjau dari teori *fuqahā’ Syāfi’iyah* termasuk transaksi yang mengandung dua akad yaitu *ijārah* dan *wadī’ah*. (3) Model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi dengan mensyaratkan adanya sejumlah biaya sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah* yang harus di bayar di muka dan dinyatakan hangus apabila darah tali pusat bayi tersebut berdasarkan uji laboratorium dinyatakan tidak layak untuk di simpan, tidak bertentangan dan dapat dibenarkan dalam perspektif *maṣlaḥah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, termasuk transaksi yang mengandung dua akad dalam perspektif *fuqahā’ Syāfi’iyah* yaitu *ijārah* dan *wadī’ah*, dan tidak mengandung *maḍarrah* (bahaya) sehingga dapat dibenarkan dalam perspektif *maṣlaḥah*.

Mengingat manfaat yang sangat besar yang terdapat di dalam darah tali pusat bayi yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, sebaiknya setiap ibu yang melahirkan melakukan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya. Hal ini dimaksudkan untuk investasi kesehatan demi kebahagiaan dan keselamatan bayi, ibu, dan anggota keluarga yang lain, maupun orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan tetapi membutuhkannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xv
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II AKAD <i>IJĀRAH</i> , <i>WADĪ'AH</i> DAN KONSEP <i>MAŞLAĤAH</i> DALAM PERSPEKTIF ULAMĀ' <i>SYĀFI'ĪYAH</i>	19
A. Definisi dan Konsep <i>Ijārah</i> (sewa) dalam perspektif <i>Fuqahā'</i> <i>Syāfi'īyah</i>	20

B. Rukun <i>Ijārah</i> (sewa)	23
C. Syarat-Syarat <i>Ijārah</i> (sewa).....	27
D. Landasan Hukum <i>Ijārah</i> (sewa).....	31
E. Macam-Macam Akad <i>Ijārah</i>	34
F. Definisi dan Konsep <i>Wadī'ah</i> dalam Perspektif <i>Fuqahā'</i> <i>Syāfi'iyah</i>	36
G. Rukun <i>Wadī'ah</i> (barang titipan)	41
H. Syarat <i>Wadī'ah</i>	42
I. Landasan Hukum <i>Wadī'ah</i>	43
J. Macam-Macam Akad <i>Wadī'ah</i>	44
K. <i>Maṣlahah</i>	45

BAB III APLIKASI TRANSAKSI PENYIMPANAN DARAH TAL

PUSAT BAYI DI RUMAH SAKIT “MITRA KELUARGA”

DARMO SATELIT-SURABAYA	51
------------------------------	----

A. Definisi Darah Tali Pusat Bayi	51
B. Darah Tali Pusat Bayi: <i>Kandungan dan Manfaatnya</i>	52
C. Darah Tali Pusat Bayi : <i>Status Kepemilikannya</i>	54
D. Darah Tali Pusat Bayi: <i>Proses Penyimpanannya</i>	57
E. Darah Tali Pusat Bayi: <i>Aplikasi dan Model Transaksinya</i>	58
F. Darah Tali Pusat Bayi: <i>Proses Penyimpanannya</i>	59
G. Darah Tali Pusat Bayi: <i>Aplikasi dan Model Transaksinya</i>	63

BAB IV ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI PENYIMPANAN

DARAH TAL

PUSAT BAYI DI RUMAH SAKIT “MITRA KELUARGA” DARMO SATELIT - SURABAYA	66
--	----

A. Aplikasi Transaksi Penyimpanan Darah Tali Pusat Bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya.	67
B. Relevansi antara Transaksi Penyimpanan Darah Tali Pusat Bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-	

	Surabaya dengan Akad <i>Ijārah</i> dan <i>Wadī'ah</i> dalam Perspektif <i>Fuqahā' Syāfi'iyah</i>	71
C.	Tinjauan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Terhadap Transaksi Penyimpanan Darah Tali Pusat Bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya.	76
BAB V	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat tersebut ditandai dengan ditemukannya sejumlah penemuan-penemuan ilmiah yang sangat menakjubkan dan bersifat kontemporer serta dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern melalui proses tela'ah dan analisis secara cermat dan mendalam. Penemuan-penemuan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang dimaksud juga terjadi di berbagai aspek kehidupan, antara lain di bidang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Sebagai salah satu contoh, beberapa dekade terakhir ini masyarakat ditakjubkan dengan ditemukannya darah tali pusat bayi yang dapat digunakan sebagai obat penyembuhan terhadap sejumlah penyakit tertentu.

Disisi lain, ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat esensial demi menjaga dan melestarikan keberlangsungan kehidupan manusia. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan manusia justru menunjukkan sebaliknya yaitu: kebanyakan manusia melupakan dan tidak mampu memanfaatkannya dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, Rasūl SAW mengingatkan kepada manusia agar

menjaga kesehatan dan memanfaatkannya dalam hal-hal yang bersifat positif dan dapat memberikan manfaat baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain melalui sebuah hadîşnya yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ¹

Artinya : *“Dari ibn Abbās r.a., beliau berkata, Rasūl SAW bersabda: Dua kenikmatan yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan”.*

Pernyataan Rasūl SAW. diatas merupakan sinyalemen bagi umat manusia yang menunjukkan bahwa manusia kerap kali mengabaikan kedua nikmat terbesar tersebut. Kaitannya dengan darah tali pusat bayi yang berfungsi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit tertentu, tentunya dara tali pusat bayi tersebut akan menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat untuk dimanfaatkan sebagai obat penyembuhan kaitannya dengan upaya menjaga kesehatan.

Disamping itu, kita perlu mengetahui dan memahami gambaran alur atau prosedur terjadinya transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi antara kedua belah pihak (pihak pasien dengan pihak dokter), proses pengambilannya, proses penyimpanannya, proses penggunaannya, berapa kadar atau volume darah tali pusat bayi tersebut dapat digunakan, jenis penyakit apa saja yang dapat disembuhkan oleh darah tali pusat bayi, dan hal-hal lain yang

¹ Imārah, Muṣṭafā Muhammad, *Jawāhir al-Bukhārī*, Surabaya, *al-Hidāyah*, Cetakan VIII, t.t., 489

berkenaan dengan darah tali pusat bayi tersebut. Setelah data tersebut dapat dikumpulkan, penulis akan mengkaji dan menelaah terhadap hal-hal yang berkenaan dengan aplikasi terjadinya transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, yaitu pendapat *fuqahā'* (para pakar hukum Islam) dan berdasarkan pertimbangan faktual yang mengandung banyak *maṣlahah* dan manfaat. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab dan meyakinkan pasien akan keabsahan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya berdasarkan hukum Islam. Perlunya legitimasi hukum Islam terhadap transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya indikasi penipuan (*garar*) atau judi (*maysīr*). Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah uang yang dijadikan sebagai uang muka yang telah dibayar oleh pihak pasien diawal terjadinya transaksi kepada pihak Rumah Sakit yang diwakili oleh tim dokter yang menanganinya dan selanjutnya dinyatakan hangus oleh pihak dokter karena berdasarkan uji laboratorium darah tersebut dinyatakan tidak layak untuk disimpan di Bank Darah Tali Pusat Bayi (*Cordlife*) dikarenakan telah terkontaminasi penyakit-penyakit tertentu yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi baik bagi pihak pasien

maupun orang lain (keluarganya)². Jika hal ini dipandang dari perspektif hukum Islam, sekilas timbul persoalan yang bersifat kontroversial sehingga perlu adanya kajian dan telaah yang lebih cermat untuk dapat menentukan status hukumnya. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan apakah transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya benar-benar mengandung *garar* (penipuan) dan *maysir* (judi) ataukah tidak, penulis merasa perlu untuk mengumpulkan data kaitannya dengan aplikasi transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dan sekaligus akan mengkomparasikannya dengan berbagai macam akad dalam perspektif *fuqahā’ Syāfi’iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imam al-Syāfi’i), serta akan dilakukan analisis dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, yaitu teori *maṣlaḥah* dalam pandangan *Uṣūliyyīn* (pakar *Uṣūl Fiqh*) yang bermazhab kepada Imam al-Syāfi’i.

2. Adanya transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya yang mengandung dua jenis akad dalam hukum Islam, yaitu *Ijārah* (sewa) dan *wadī’ah* (titipan). Hal ini terlihat sekali pada awal terjadinya kesepakatan antara pihak pasien atau yang mewakilinya yakni (keluarganya) dengan pihak Rumah Sakit yang diwakili oleh tim dokter yang menanganinya. Sebagai konsekuensi dan

² Djedje Sutedja, *wawancara*, Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, 4 Januari 2010.

tindak lanjut dari adanya kesepakatan tersebut, pihak pasien diharuskan untuk membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh pihak Rumah Sakit sebagai uang muka, yaitu *enam juta lima ratus ribu rupiah* dan sekaligus membayar uang sebesar *satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah* sebagai biaya perawatan darah tersebut selama satu tahun³. Disamping dua alasan diatas yang menuai sejumlah kontroversial dari perspektif *fuqahā'*, terdapat pula beberapa asumsi masyarakat yang salah kaitannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi, yaitu adanya pemahaman masyarakat bahwa bayi akan kekurangan darah plasenta bila orang tua memilih untuk mengumpulkan darah tali pusat, dan dengan demikian menimbulkan bahaya serangan *anemia* pada sang anak di masa depan⁴.

Begitu pula dengan proses pengambilannya yang akan menimbulkan rasa sakit dan resiko yang membahayakan bagi ibu dan anak.

Dari penjelasan diatas, kita dapat mengetahui dan memahami gambaran alur atau prosedur terjadinya transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut, dan sekaligus kita dapat menentukan jenis akad yang digunakan dan status hukumnya. Hubungannya dengan obat penyembuhan, tentulah sangat menarik untuk dikaji dari perspektif *fuqahā'* (para pakar hukum Islam). Hal ini

³ Djedje Sutedja, *wawancara*, Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Surabaya, 4 Januari 2010

⁴ Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, Teknologi saat ini: *Terapi masa depan*, mimeo, 27

dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan hukumnya secara legal formal (*syar'i*).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi kepentingan penelitian yang lebih mendalam dan lebih fokus terhadap masalah yang akan dikaji, penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah*, dan konsep *maṣlaḥah* menurut tokoh *uṣūliyyin*. Identifikasi dan batasan masalah tersebut ialah:

1. Aplikasi dan model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya.
2. Relevansi transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya dengan konsep akad *ijārah* dan *wadī'ah* dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah*.
3. Analisis *maṣlaḥah* terhadap transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistemasi pembahasan dan analisis data secara efektif dan praktis sesuai dengan bidang muamalah, maka perlu adanya fokus masalah yang hendak dikaji dan ditelaah. Fokus masalah yang dimaksud merupakan penjabaran

adanya masalah yang akan dihasilkan jawabannya. Masalah yang akan dihasilkan jawabannya melalui penelitian ini mengacu kepada pertanyaan mayor: Bagaimana pandangan ulama' terhadap transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit "Mitra Keluarga" Darmo Satelit - Surabaya? Dalam rangka untuk menjawab sebuah pertanyaan mayor ini, maka perlu dirumuskan beberapa pertanyaan minor, yaitu:

1. Bagaimanakah aplikasi transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit "Mitra Keluarga" Darmo Satelit - Surabaya?
2. Bagaimanakah pandangan ulama' tentang transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit "Mitra Keluarga" Darmo Satelit - Surabaya?
3. Bagaimanakah tinjauan teori *Maslahah* terhadap transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit "Mitra Keluarga" Darmo Satelit - Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit "Mitra Keluarga" Darmo Satelit-Surabaya yang ditinjau dari perspektif *fuqahā'* (para pakar hukum Islam) tidaklah banyak atau bahkan belum ada. Dengan demikian, penelitian tentang aplikasi transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi ini yang ditinjau dari perspektif *fuqahā'* (para pakar hukum Islam), merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan oleh penulis.

Oleh karena sedikitnya atau bahkan belum adanya penelitian yang berkaitan dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya, penulis tidak menemukan kajian atau teori yang mendukung masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Akan tetapi, jika aplikasi transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya tersebut dikaitkan dengan jenis akad dalam konsep *fiqh*, maka ditemukan relevansi antara keduanya, yaitu termasuk akad *ijārah* (sewa) dan *wadī'ah* (titipan).

Secara etimologi, arti kata “*wadī'ah*” ialah berdiam atau tenang. Artinya, barang tersebut berada pada pihak yang menerima titipan dengan tanpa harus digerakkan (digunakan). Dan menurut sebagian pendapat, kata “*wadī'ah*” merupakan pecahan dari kata “*al-Da'ah*” yang berarti aman. Artinya, barang tersebut merupakan sesuatu yang harus diamankan dari kerusakan oleh pihak yang menerima titipan⁵. Sedangkan arti kata “*wadī'ah*” secara terminologi menurut ulama' *Syāfi'iyah*, dan *Mālikiyah* ialah:

تَوَكَّلْ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ أَوْ مُحْتَرَمٍ مُخْتَصٍّ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁶

Artinya: “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta secara terhormat dan bersifat tertentu dengan cara tertentu pula”

⁵ Abī Ishāq Ibrāhīm bin Ālī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muḥaṣṣab fī Fiqh al-Maḥab al- Imām al-Syāfi'ī jilid I*, Lebanon, *Dār al-Fikr*, Cetakan I, 1994, 500.

⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, jilid V*, Damaskus, *Dār al- Fikr*, Cetakan II, 1985, 38.

Oleh karena transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya mengandung kesamaan dengan akad sewa (*ijārah*), maka perlu ditelaah dengan menggunakan acuan pendapat *fuqahā*’ (para pakar hukum Islam) pula. Adapun definisi “*Ijārah*” menurut *Fuqahā*’ *Syāfi’iyah* ialah :

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ⁷

Artinya : “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai bentuk upaya untuk mendeskripsikan pendapat *fuqahā*’ (para pakar hukum Islam) kaitannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian tersebut akan dicapai dengan memahami terlebih dahulu tentang:

1. Relevansi akad yang digunakan dengan teori *fiqh*
2. Konsekuensi hukum dari akad yang digunakan
3. Aplikasi atau model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi

⁷ Abdurrahmān al- Juzairī, *Al-fiqh alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid II, Lebanon, *Dār al-Fikr*, Cetakan I, 1996, 86

Pendapat *fuqahā'* (para pakar hukum Islam) yang telah dideskripsikan tersebut selanjutnya akan diaplikasikan kepada transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencari sisi persamaan antara keduanya (transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi dengan akad *ijārah* dan *wadī'ah* dalam konsep *Fiqh*). Setelah kita menemukan sisi persamaan antara keduanya, maka penulis akan menjelaskan tentang konsekuensi hukumnya.

F. Kegunaan Penelitian

Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari perspektif teoritis – akademis

Dari sisi teoritis – akademis, penelitian yang dilakukan dengan upaya mendeskripsikan pendapat *fuqahā'* (para pakar hukum Islam) kaitannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya diharapkan dapat menjadi sebagai informasi keilmuan bagi masyarakat dan sekaligus menjadi pijakan awal bagi penelitian selanjutnya hubungannya dengan *fiqh muāmalah*. Disamping itu, adanya penelitian di seputar transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang ditinjau dari perspektif *fuqahā'* (para pakar hukum Islam), tentunya diharapkan pula menambah kajian-kajian *fiqh muamalah* yang disertai dengan berbagai macam argumentasi secara *shar'i* (formal).

2. Dari sisi praksisnya

Adanya penelitian tentang transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya yang disertai dengan dalil-dalil *syar’i* diharapkan dapat menjawab dan menghilangkan serta meyakinkan para pengguna darah tali pusat bayi akan keabsahan transaksinya dari perspektif *fuqahā’* (para pakar hukum Islam), sehingga mereka tidak lagi dirundung dengan keragu-raguan untuk melakukan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya dari setiap bayi yang dilahirkannya. Disamping itu, kegunaan yang lebih besar dan praksis juga diperuntukkan bagi pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya untuk mendapatkan kejelasan akan status hukumnya secara *syar’i* (legal formal). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan dan legitimasi formal kepada pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya demi kemajuan dan perkembangan Rumah Sakit tersebut beserta seluruh program yang telah direncanakannya, lebih-lebih program penyimpanan darah tali pusat bayi.



G. Definisi Operasional

Pandangan Ulama' : Pendapat⁸ orang yang ahli dalam bidang hukum Islam⁹. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan orang yang ahli di bidang hukum Islam ialah Imām al-Syāfi'i dan *fuqahā' Syāfi'iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i), Adapun kitab-kitabnya ialah: *al-Umm*, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, *al-Muhazab fī Fiqh al-Mazhab al- Imām al- Syāfi'ī*, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa Umdat al-Muṭṭin*, *Muḡnī al- Muḥtaḥ ilā Mā rifati Ma'āni Al-Fāzi al- Minhāj*, *Hāsyiyah al- Qolyūbi wa Umairah*, *Hāsyiyat al-'Allāmah al-Syaikh Sulaimān al- Jamal alā Syarhi al-Minhāj*, *Tanwīr al-Qulūb*, dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, serta pendapat *Uṣūliyyīn* yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i pula. Adapun kitab-kitabnya ialah: *Assullam*, *al-Fawāid al-Janiyyah*, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawāid wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, dan

⁸ Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta,Pusat Bahasa,2008, 1116

⁹ *Ibid.* 1774

Uṣūl fiqh al-Islāmī.

Transaksi penyimpanan : Persetujuan antara kedua belah pihak¹⁰ agar darah tali pusat bayi yang dilahirkannya disimpan di Bank darah tali pusat bayi (*Cordlife*). Kedua belah pihak tersebut ialah antara pihak pasien atau keluarganya dengan pihak rumah sakit yang diwakili oleh tim dokter yang menanganinya.

Darah tali pusat bayi : Juga disebut “darah plasenta” ialah darah yang tertinggal di dalam tali pusat dan plasenta setelah kelahiran dan setelah tali pusat dipotong¹¹ yang selanjutnya akan disimpan di Bank darah tali pusat bayi (*Cordlife*) dan akan dimanfaatkan sebagai obat oleh pihak ibu, bayi, dan anggota keluarga yang lain untuk menyembuhkan penyakit tertentu

Studi Analisis : Penelitian ilmiah¹² secara cermat dan mendalam kaitannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” dengan menggunakan salah satu *qawāid al-Aḥkām*

¹⁰ *Ibid.*1728

¹¹ Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, Teknologi saat ini: *Terapi masa depan*, mimeo, 21

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1530

al- Syar'iyah al- Mukhtalaf fihi, yaitu *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah : Upaya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah *maḍarrah* (bahaya) demi tercapainya *al-qawā'id al-khams* (lima prinsip dasar), yaitu: *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-aql*, *hifẓ al-nasl*, *hifẓ al-māl*,¹³ dan sekaligus konsep *maṣlaḥah* ini akan digunakan untuk melakukan *istinbāt al-ahkām al- syar'iyah* kaitannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini, ada beberapa aspek yang perlu dideskripsikan, yaitu: Data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
 - a. Data literatur yang berkaitan dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi
 - b. Hasil wawancara baik dengan pihak pegawai Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya maupun dengan pihak non pegawai

¹³ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl fiqh al-Islāmī*, Jilid I, Damaskus, *Dār al-Fikr*, Cetakan I, 1987, 756

yang pernah melakukan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya.

- c. Data literatur yang memuat pendapat *fuqahā’ Syāfi’iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi’i).
- d. Data literatur yang memuat pendapat *Uṣūliyyīn* (para pakar *Uṣūl Fiqh*) yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi’i.

2. Sumber data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang ditinjau dari perspektif *fuqahā’ Syāfi’iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi’i), maka digunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

- 1) Ir. Djedje Sutedja (Business Development Executive)
- 2) Hidayat, SE, MBA (Business Development Executive)
- 3) Kitab-kitab *Fiqh* yang disusun oleh *Fuqahā’ Syāfi’iyah*
- 4) Kitab-kitab *Uṣūl Fiqh* yang disusun oleh *Uṣūliyyīn* (para pakar *Uṣūl Fiqh* yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi’i)

- b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka atau telaah terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian yang meliputi buku-buku yang berisi pembahasan tentang darah tali pusat bayi, kitab-kitab *fiqh* yang disusun

oleh *fuqahā' Syāfi'iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i), dan kitab-kitab *Uṣūl Fiqh* lainnya yang disusun oleh *Uṣūliyyīn* (pakar *Uṣūl Fiqh*) yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i selain yang tersebut dalam data primer.

3. Teknik pengumpulan Data

Demi kesempurnaan penelitian ini, maka perlu dilakukan metode penelitian yang efektif dan efisien. Metode penelitian tersebut antara lain dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), dan telaah terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Demi menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, teknik pengumpulan data ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data baik yang berkenaan dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi maupun yang berkenaan dengan kajian-kajian hukum Islam yang berupa pernyataan atau pendapat *fuqahā' Syāfi'iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i).

4. Teknik Analisis Data

Apabila data yang relevan dengan permasalahan ini telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Dengan metode ini, terlebih dahulu dikemukakan uraian-uraian yang terkait dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi beserta pendapat-

pendapat *fuqahā' Syāfi'iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i), kemudian diintegrasikan dengan dalil-dalil yang dijadikan acuan atau landasan dari pendapat tersebut. Dicantumkan dalil-dalil tersebut untuk mengetahui relevansi dalil yang digunakannya dengan pendapat *fuqahā' Syāfi'iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i) yang dijadikan pegangan, dan selanjutnya akan diaplikasikan pada transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pada Bab I ini akan dipaparkan beberapa hal yang merupakan pendahuluan dari pembahasan, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bagian ini merupakan kerangka konseptual yang memuat tentang deskripsi masalah yang sedang dikaji berdasarkan dari hasil kajian pustaka.

Bab III : Bab ini akan memaparkan tentang data penelitian yang terdiri dari deskripsi data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam metode yang dilakukan secara cermat dan mendalam.

Bab IV : Bab ini merupakan lanjutan dari Bab III yang memuat tentang analisis data yang telah diperoleh kaitannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya. Sudah bisa dipastikan, bahwa yang menjadi bahan untuk menganalisis data yang diperoleh tersebut, dengan menggunakan pendapat *fuqahā’ Syāfi’iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi’i, dan konsep *maṣlaḥah* dalam perspektif tokoh *uṣūliyyin* (para pakar *Uṣūl Fiqh*) yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi’i.

Bab V : Bab ini merupakan bagian penutup yang akan memaparkan tentang kesimpulan dari rumusan masalah dan kesimpulan dari teoritis *fiqhiyah* atau pendapat *Fuqahā’ Syāfi’iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi’i), serta rekomendasi atau saran untuk berbagai pihak baik secara praksis maupun teoritis hubunganya dengan pembahasan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya.

BAB II

AKAD *IJĀRAH*, *WADĪ'AH*, DAN KONSEP MAŞLAĤAH DALAM PERSPEKTIF ULAMĀ' *SYĀFI'YAH*

Dengan ditemukannya darah tali pusat bayi yang terbukti dapat dimanfaatkan sebagai obat penyembuhan terhadap sejumlah penyakit tertentu, tentunya memberikan dampak yang positif dan kontribusi yang sangat besar terhadap kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan adanya darah tali pusat bayi yang tidak hanya berfungsi sebagai obat, tetapi juga karena adanya darah tali pusat bayi tersebut yang dapat dikonsumsi dengan mudah. Sebagai indikatornya, darah tali pusat bayi tersebut dapat digunakan oleh siapapun tanpa ada batas tanggal penggunaannya.

Berdasarkan hasil analisis dan telaah terhadap hasil *interview* (wawancara) dengan Djedje Sutedja di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo-Satelit Surabaya tanggal 4 Januari 2010 tentang aplikasi transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit – Surabaya yang menerangkan bahwa dalam transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi, pasien diwajibkan membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit- Surabaya sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah* dan harus dibayar dimuka. Dan apabila berdasarkan hasil uji laboratorium darah tali pusat bayi tersebut dinyatakan layak untuk disimpan, maka pihak pasien wajib

membayar tahap kedua sebesar *enam juta rupiah*¹. Menurut pandangan penulis, jika transaksi tersebut diaplikasikan ke dalam teori *Fuqahā' Syāfi'iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i), maka dapat diklasifikasikan sebagai akad *Ijārah* (sewa) dan *Wadī'ah* (titipan).

Dilihat dari aspek model transaksinya yang mengindikasikan adanya *garar*, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya akan menuai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban secara legal formal dan bersifat argumentatif (disertai dengan argumentasi) dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penulis berusaha melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dan sekaligus mengaplikasikannya (menerapkannya) kepada ragam akad dalam kajian teoritis *fiqhiyah Syāfi'iyah* yaitu *ijārah* dan *wadī'ah*.

A. Definisi dan Konsep *Ijārah* (sewa) dalam perspektif *Fuqahā' Syāfi'iyah*

Kaitannya dengan akad *Ijārah* (sewa), ulama' *Syāfi'iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imām al-Syāfi'i) mendefinisikan bahwa akad *ijārah* (sewa) ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ²

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah (sesuatu yang diperbolehkan), dan boleh dimanfaatkan dengan

¹ Djedje Sutedja, wawancara, Rumah Sakit “Mitra Keluarga”, 4 Januari 2010.

² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus, *Dār al-Fikr*, Cetakan II, 1985, 732

imbalan tertentu”.

Dari definisi diatas, dapat digaris bawahi kata “*manfaat*”. Dengan mengacu kepada kata “*manfaat*” pada definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa obyek akad *ijārah* (sewa) hanyalah manfaat dari barang atau jasa dan bukan sesuatu yang bersifat kebendaan atau materi. Dengan demikian, *jumhūr* ulamā’ *fiqh* juga tidak memperbolehkan menyewa hewan ternak pejantan untuk diambil air maninya, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi³. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rasūl SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَفِيعٍ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: “*Aḥmad bin Mafi’ dan Abū ‘Ammār menceritakan kepada kami, beliau berdua berkata: Ismā’īl bin ‘Ulayyah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Alī bin al-Ḥakam mengabarkan kepada kami, dari Nafi’ dari ibn Umar, beliau berkata: Nabi SAW melarang untuk menyewakan hewan ternak untuk diambil air maninya*”.

Pernyataan Rasūl SAW tersebut merupakan indikasi adanya larangan untuk melakukan transaksi sewa-menyewa air mani hewan pejantan. Akan tetapi, sebagian ulamā’ *Syāfi’iyah* yang lain seperti Muhammad Amīn al-Kurḍī al-Izbiḷī al-Syāfi’i memberikan status hukum *Ibāḥah* (boleh) walaupun obyek sewa tersebut merupakan sesuatu yang bersifat fisik atau materi seperti halnya

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cetakan II, 2007, 229

⁴ Abī Isā Muhammad bin Isā bin Saurah, *Sunan al-Turmuḏi*, Juz III, Leiden, *Dār Ihya’ al-Kutub al- Arabiyah* 1958, 572

menyewakan pepohonan untuk diambil buahnya dan menyewa *Murdi'ah* (perempuan yang berprofesi memberikan sesusuan kepada bayi yang membutuhkannya)⁵.

Dari aspek pembatalan akadnya, *fuqahā' Syāfi'iyah* berpendapat bahwa akad *Ijārah* (sewa) dapat dibatalkan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Rusaknya benda atau sesuatu yang disewakan⁶

Rusaknya benda atau sesuatu yang disewakan berarti barang tersebut tidak dapat diambil manfaatnya oleh pihak *musta'jir* (pihak yang menerima sewa).

Dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah* (para pakar hukum Islam yang bermazhab kepada Imam al-Syāfi'i), rusaknya barang yang disewakan tersebut harus memenuhi beberapa indikator⁷, yaitu:

- a. Benda tersebut mengalami rusak yang parah. Apabila pada benda yang disewakan tersebut terdapat cacat, dan dapat mengurangi manfaat yang ada pada benda tersebut, maka akad *ijārah* (sewa) tersebut tidak batal melainkan bagi pihak *musta'jir* (yang menerima sewa) diberikan hak *khiyār* yang disebut dengan *khiyār aib* (hak penerima sewa untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya karena terdapat cacat pada

⁵ Muhammad Amīn al-Kurdī al-Izbīlī, *Tanwīr al-Qulūb*, Surabaya, *al-Haramain*, Cetakan I, 2006, 285

⁶ Abdurrahmān al-Juzairī, *Al-fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid III, Lebanon, *Dār al-Fikr*, Cetakan I, 1996, 140

⁷ *Ibid.* 141

benda yang disewakannya).

- b. Benda tersebut mengalami kerusakan secara totalitas dengan sekiranya tidak mungkin diambil manfaatnya.
- c. Akad *ijārah* (sewa) tersebut termasuk dalam kategori *ijārah fī ḡimmaḥ*. Berkenaan dengan *ijārah fī ḡimmaḥ* tersebut, penulis akan menguraikannya pada sub bab macam-macam akad *ijārah* (sewa).

2. Tertahannya benda yang disewakan dengan sekiranya pihak *musta'jir* (yang menerima sewa) tidak dapat mengambil manfaat dari benda tersebut⁸.

3. Adanya *aib* (cacat) pada benda yang disewakan. Dalam hal ini, pihak *musta'jir* diberikan hak *khiyār* (pilih). Akan tetapi, apabila *aib* tersebut terdapat pada obyek *ijārah* secara tiba-tiba, maka kepada pihak *musta'jir* tidak diberikan hak *khiyār* dan akad *ijārah* tersebut tidak dapat dibatalkan⁹.

B. Rukun *Ijārah* (sewa)

Dalam hal *ijārah* (sewa), *fuqahā' Syāfi'iyah* berpendapat bahwa rukun *ijārah* ada tiga, dan masing-masing dari rukun *ijārah* (sewa) tersebut mengandung beberapa persyaratan sebagaimana berikut¹⁰:

1. *Ṣiḡah* (kalimat yang diucapkan ketika melakukan akad *ijārah* atau sewa).

Ṣiḡah merupakan kalimat pernyataan dari pihak *mu'jir* (yang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* 95-96

menyewakan) yang disebut “*ijāb*” dan pihak *musta’jir* (yang menerima sewa) yang disebut “*qabūl*” yang mengindikasikan adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi *ijārah* (sewa). Adapun syarat-syarat yang terkandung dalam *ṣīgah* akad *ijārah* sama halnya dengan akad *bai’* (jual beli), antara lain:

- a. *Ṣīgah* tersebut harus mencakup *Ijāb* (pernyataan untuk menyewakan oleh pihak *mu’jir*) dan *Qabūl* (pernyataan untuk menerima barang sewa oleh pihak *musta’jir*), baik secara *ṣarīh* (langsung) maupun secara *kināyah* (sindiran atau kiasan).
- b. Antara *ijāb* dan *qabūl* hendaknya tidak dipisah oleh hal-hal lain dalam jangka waktu yang cukup lama menurut *urf* (kebiasaan yang berlaku di tempat terjadinya transaksi).
- c. Dalam *ṣīgah* tersebut harus dijelaskan ketentuan waktunya.

2. *Āqid* (pihak yang melakukan transaksi)¹¹.

Dalam hal *ijārah* (sewa), yang dimaksud dengan “*āqid*” ialah pihak *ajīr* dan *mu’jir*. Pada *ajīr* dan *mu’jir*, terdapat beberapa hal lain yang harus ada sebagaimana ketentuan dalam akad *bai’* (jual beli), dan terdapat pula beberapa hal lain yang tidak tercantum dalam akad jual beli, antara lain:

- a. Pihak *āqid* (orang yang melakukan transaksi) tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, orang Islam boleh

¹¹ *Ibid.* 97

melakukan transaksi sewa-menyewa dengan orang non muslim maupun sebaliknya.

3. *Ma'qūd alaih* (obyek yang disewakan)¹²

Ma'qūd alaih atau obyek dalam hal akad *ijārah* mencakup dua hal, yaitu: “*ujrah*” (biaya sewa) dan “manfaat”.

Dalam akad *ijārah*, terdapat kemungkinan adanya *ma'qūd alaih* bukan sesuatu yang bersifat tampak seperti binatang ternak melainkan bersifat abstrak (tidak tampak). Jika *ma'qūd alaih* tersebut merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, maka harus dijelaskan terlebih dahulu tentang ukuran, jenis, macam, dan sifatnya, seperti perkataan: saya menyewakan rumah ini kepada kamu dengan *ujrah* (biaya sewa) sepuluh mata uang Mesir. Dan sebaliknya, apabila *ma'qūd alaihnya* bersifat tampak, maka pihak *mu'jir* hendaknya melihat terlebih dahulu jenis *ujrah* yang ditawarkan oleh pihak *musta'jir*. Sebagai contoh, pihak *musta'jir* ingin menyewa rumah *mu'jir* dengan *ujrah* yang ingin dibayarkan oleh pihak *musta'jir* kepada *mu'jir* adalah seekor unta. Oleh karena *ujrah* yang ditawarkan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat tampak, maka pihak *mu'jir* hendaknya melihat terlebih dahulu tentang keberadaan dan sifat unta yang ditawarkan tersebut¹³. Disamping itu, *ulamā' Syāfi'iyah* mensyaratkan *ujrah* yang akan dibayarkan oleh pihak *musta'jir*

¹² al-Juzairī. *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 97

¹³ al-Imām, Abī Abdillāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, Jilid I, Lebanon, *Dār al-Fikr*, Cetakan II, 1983, 1152

sebagaimana berikut:

- a. Hendaknya *ujrah* yang dibayar oleh pihak *musta'jir* kepada pihak *mu'jir* merupakan sesuatu yang bernilai tetap dan diketahui jumlahnya¹⁴.
- b. *Ujrah* yang dibayarkan oleh pihak *musta'jir* kepada pihak *mu'jir* bukan merupakan manfaat yang sejenis dengan barang yang disewa seperti halnya menyewakan rumah dengan membayar *ujrah* nya berupa persewaan rumah pula¹⁵.

Berkaitan dengan “*manfaat*” yang merupakan obyek dari akad *Ijārah* (sewa), jumhur *fuqahā' Syāfi'iyah* memberikan batasan sebagaimana berikut ini:

- a. Manfaat yang dapat diambil dari obyek sewa tersebut merupakan sesuatu yang bernilai. Dengan demikian, tidak dibenarkan seseorang menyewa pepohonan yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengeringkan baju¹⁶.
- b. Manfaat yang ingin diperoleh dari obyek sewa tersebut bukan merupakan sesuatu yang bersifat materi, seperti halnya menyewa seekor Sapi dengan tujuan ingin mengambil air susunya¹⁷.
- c. Manfaat yang akan diperoleh dari sesuatu yang disewakan tersebut

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 749.

¹⁵ *Ibid.* 752

¹⁶ al-Juzairi, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 99

¹⁷ *Ibid.*

merupakan sesuatu yang sekiranya dapat diserahkan secara langsung. Dengan demikian, tidak diperkenankan menyewa istri orang lain yang belum mendapatkan izin dari pihak suaminya untuk dipekerjakan¹⁸.

- d. Hendaknya manfaat tersebut bukanlah kewajiban yang semestinya dilakukan oleh pihak *mu'jir*, seperti halnya menyewa orang lain untuk meng*qaḍā'* shalāt yang ditinggalkan oleh pihak *mu'jir* tersebut¹⁹.
- e. Hendaknya pihak *āqid* mengetahui tentang pekerjaan dan manfaat yang akan didapatkan dari obyek *ijārah* tersebut, seperti halnya penjahit yang pekerjaannya berkenaan dengan pakaian, maka hendaknya diketahui tentang jenis dan jumlah pakaian tersebut, dan seorang guru yang pekerjaannya berkenaan dengan waktu, maka hendaknya diketahui tentang durasi waktu diperlukannya²⁰.
- f. Sebaiknya manfaat dari obyek *ijārah* (sewa) tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang secara hukum *syar'i* seperti menyewa perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi²¹.

C. Syarat-Syarat *Ijārah* (sewa)

Secara global, terdapat empat jenis syarat dalam akad *ijārah* (sewa), yaitu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid II, Surabaya, *al-Hidāyah*, t.t., 166

syarat *in'iqād*, syarat *naffāz*, syarat sah, dan syarat *luzūm*. Adapun penjelasan dari masing-masing syarat tersebut ialah:

1. Syarat *In'iqād*

Syarat *in'iqād* adalah persyaratan yang berkenaan dengan pelaku yang melakukan sebuah transaksi. Adapun syarat-syarat *in'iqād* hubungannya dengan akad *ijārah*, *fuqahā' Syāfi'iyah* mensyaratkan *aqīd* hendaknya orang yang terkena *taklīf syar'i* (beban syari'at) yaitu *bālig* (mencapai masa dewasa) dan *āqil* (orang yang berakal)²²

2. Syarat *Naffāz*

Syarat *Naffāz* ialah persyaratan yang berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan transaksi *ijārah*. Adapun syarat-syarat tersebut ialah²³:

- a. Barang yang disewakan hendaknya berada pada penguasaan *mālik* (pemilik) barang.
- b. Adanya manfaat yang tetap dan pasti yang terdapat pada benda yang disewakan.

3. Syarat Sah *Ijārah* (sewa)

Syarat sah *ijārah* merupakan sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi dalam sebuah transaksi yang berkaitan dengan proses terjadinya transaksi. Dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah*, akad *ijārah* dapat dikatakan sah secara

²² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 735

²³ *Ibid.*

legal formal (*syar'i*) apabila memenuhi beberapa persyaratan kaitannya dengan akad *ijārah*, antara lain:

a. Dari Sisi *Āqid* (pihak yang melakukan akad).

Terdapat beberapa persyaratan kaitannya dengan *āqid*, antara lain:

- 1) Sama halnya dengan akad *Bai'* (jual beli), Ke *rida'an* (kerelaan) pihak yang melakukan aqad baik dari pihak *mu'jir* (pihak yang menyewakan) maupun dari pihak *musta'jir* (pihak yang menerima sewa) menjadi syarat utama disahkannya akad *ijārah*. Menurut pandangan penulis, dianalogikannya akad *ijārah* (sewa) dengan akad *bai'* (jual beli), karena kedua jenis akad tersebut memiliki kesamaan, yaitu adanya penggantian harta pihak *mu'jir* berupa manfaat dengan harta pihak *musta'jir* berupa benda atau manfaat pula. Disamping itu, keduanya mengandung unsur *tijārah* (perdagangan yang berorientasi pada keuntungan (*profit orientied*)²⁴. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^{٢٥}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang bathil kecuali melalui perdagangan yang saling meridhai”

²⁴ *Ibid.* 736

²⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, Cet. VIII, 2009, 83

2) Hendaknya *musta'jir* (pihak yang menyewa) mengetahui akan manfaat dari barang yang disewakan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *jahālah* (ketidaktahuan) yang menuju kepada pertentangan dan permusuhan antara kedua belah pihak. Pengetahuan terhadap manfaat *ijārah* tersebut meliputi tiga aspek²⁶, yaitu:

- a) Mengetahui tentang tempat dimanfaatkannya barang yang disewakan
- b) Mengetahui tentang jangka waktu pemanfaatan barang yang disewakan.
- c) Menerangkan tentang *a'māl* (perbuatan yang menggunakan obyek akad *ijārah*).

b. Dari Aspek *Ma'qūd alaih* (obyek sewa).

Barang yang disewakan hendaknya dapat diserahkan secara langsung. Oleh karenanya, tidak dibenarkan menyewakan sesuatu yang liar dan tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pihak *musta'jir* (pihak yang menerima sewa)²⁷.

c. Manfaat dari obyek sewa tersebut hendaknya merupakan sesuatu yang bersifat *mubāh* (diperbolehkan) secara syariat seperti halnya menyewa kitab untuk dibaca²⁸.

²⁶ Wahbah al-Zuhaily *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 737

²⁷ *Ibid.* 741

²⁸ *Ibid.* 744

- d. Hendaknya manfaat tersebut bukan merupakan kewajiban *musta'jir*²⁹.
- e. Tidak diperbolehkan bagi pihak *musta'jir* mengambil manfaat dari akad *ijārah* tersebut³⁰.
- f. Manfaat dari obyek yang disewakan merupakan tujuan yang semestinya.
Dengan demikian, tidak dibenarkan menyewa pepohonan untuk dijadikan tempat berteduh³¹.

4. Syarat *Luzūm*

Berdasarkan pemahaman penulis kaitannya dengan syarat *luzūm* pada akad *ijārah*, penulis mendefinisikannya sebagai syarat yang berhubungan dengan kelayakan benda yang dijadikan obyek sewa, yaitu:

- a. Barang yang disewakan hendaknya terhindar dari *ail* (cacat) yang dapat mengurangi manfaat barang yang disewakan tersebut³².
- b. Tidak adanya *uzur syar'i* (alasan yang diperbolehkan secara syariat) yang dapat merusak akad *ijārah* (sewa)³³.

D. Landasan Hukum *Ijārah* (sewa)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْعَنَمَ

²⁹ *Ibid.* 745

³⁰ *Ibid.* 747

³¹ *Ibid.* 748

³² *Ibid.* 753

³³ *Ibid.* 755

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (QS. al-Talāq.65:6)

E. Macam-Macam Aqad *Ijārah* (sewa)

Dari aspek waktunya, ulama' *Syāfi'iyah* mengklasifikasikan akad *ijārah* menjadi dua,

1. *Ijārah Ain*

Ijārah Ain adalah ungkapan transaksi yang diucapkan oleh pihak *āqid* (orang yang melakukan aqad) kaitannya dengan sewa-menyewa terhadap manfaat dari suatu barang yang bersifat nyata dan dapat diketahui serta dapat dilakukan secara langsung. Artinya, dengan adanya akad sewa antara kedua belah pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, berarti pihak *musta'jir* dapat mengambil manfaat dari obyek sewa tersebut secara langsung setelah terjadinya akad sewa tersebut. Seperti halnya *mabī'* (barang yang diperjual belikan) yang *hādīr* (nyata) dan *ma'lūm* (dapat diketahui) bendanya, pihak *musytarī* (pembeli) dapat memanfaatkan barang tersebut sesaat setelah terjadinya akad *bai'* (jual beli)⁴⁰.

⁴⁰ al-Juzairī. *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 96

2. *Ijārah Zimmah*

Menurut pandangan ulama' *Syāfi'iyah*, *ijārah zimmah* didefinisikan sebagai ungkapan transaksi terhadap manfaat dari suatu barang yang tidak diketahui secara jelas dan nyata, melainkan berdasarkan pada sifat-sifat sebagaimana penjelasan pihak *mu'jir* (pihak yang menyewakan). Sebagaimana akad *salam* (pesanan), akad *ijārah zimmah* tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, manfaat dari obyek sewa tersebut tidak dapat dimiliki oleh pihak *musta'jir* (pihak yang menerima sewa) pada saat terjadinya transaksi secara langsung, melainkan dapat diambil manfaatnya pada masa yang akan datang sebagaimana ketentuan pihak *mu'jir* dan telah disepakati oleh pihak *musta'jir*⁴¹.

Pada aspek yang lain, dapat kita temukan kesamaan antara transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit "Mitra Keluarga" Darmo Satelit-Surabaya dengan akad *wadī'ah* dalam konsep *fuqahā' Syāfi'iyah*. Sebagai indikatornya adalah adanya kehendak dari pihak pasien (ibu yang melahirkan bayi) atau yang mewakilinya untuk menyimpan darah tali pusat bayi yang dilahirkannya yang telah diambil oleh tim dokter dari pihak Rumah Sakit "Mitra Keluarga" Darmo Satelit-Surabaya dan selanjutnya disimpan di Bank Darah Tali Pusat Bayi (*Cordlife*).

⁴¹ *Ibid.* 96

F. Definisi dan Konsep *Wadī'ah* dalam Perspektif *Fuqahā' Syāfi'iyah*.

Secara etimologi, kata “*wadī'ah*” berarti sesuatu yang diberikan kepada selain yang memilikinya untuk dijaga. Sedangkan definisi “*wadī'ah*” secara terminologi dalam konsep *fuqahā' Syāfi'iyah* ialah:

تَوَكَّلْ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ أَوْ مُحْتَرَمٍ مُخْتَصٍّ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁴²

Artinya: “Mewakikan kepada orang lain untuk memelihara harta yang dimilikinya secara terhormat dan tertentu menurut cara tertentu.”

Mengacu kepada definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa menitipkan kulit bangkai yang sudah disamak, dan anjing yang sudah terlatih, hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan adanya *takhsīṣ* (pengkhususan) dengan kata “*muhtaram*” dan “*mukhtaṣ*”.

Adapun yang dimaksud dengan kata “*muhtaram*” adalah sesuatu yang dianggap mulia berdasarkan syari'at. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *mukhtaṣ* adalah sesuatu yang bersifat tertentu dan khusus. Oleh karenanya, tidak dibenarkan menitipkan sesuatu yang tidak *takhsīṣ* (tertentu) seperti halnya menitipkan baju yang ditiup oleh angin yang sangat kencang⁴³.

Menurut *fuqahā' Syāfi'iyah* yang lain, “*wadī'ah*” secara etimologi diartikan sebagai *wadī'* (sesuatu yang tenang). Diartikan sebagai sesuatu yang tenang karena barang titipan tersebut berada pada pengawasan pihak *muwadda'*

⁴² al-Syaikh Muhammad Khatīb al-Syarbīnī, *Mugnī al- Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Al-Fāzi al-Minhāj*. Jilid III, Lebanon, *Dār al-Fikr*, 79

⁴³ *Ibid*. 283

dan tidak boleh digerakkan oleh pihak *muwadda'*. Dan sebagian yang lain pula, “*wadī'ah*” diartikan sebagai “*amān*”, yang artinya sesuatu yang berada dalam kondisi aman. Hal ini dikarenakan barang titipan tersebut merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara oleh pihak *muwadda'* (orang yang dititipi) demi keamanan dan keselamatan barang titipan tersebut⁴⁴.

Hubungannya dengan transaksi *wadī'ah*, terdapat beberapa sub bahasan yang ingin dijelaskan, antara lain:

1. Hukum menerima *wadī'ah* (barang titipan) dan siapa yang berhak menerima barang titipan tersebut.
2. *Wadī'ah* (barang titipan) dan pertanggung jawabannya (Jaminan).
3. Status *wadī'ah* (barang titipan).

Berkaitan dengan hukum menerima *wadī'ah* (barang titipan), *fuqahā' Syāfi'iyah* menjadikannya sebagai sesuatu yang *mustahāb* (dianjurkan), apabila orang yang hendak menerima barang titipan tersebut termasuk orang yang memiliki sifat *amānah* (terpercaya) dan mampu untuk melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap barang titipan tersebut. Adapun bila pihak *muwadda'* (orang yang dititipi) memiliki kemampuan untuk menjaga dan mengawasi barang titipan tersebut tetapi dianggap tidak *amānah*, maka *makrūh* hukumnya menerima barang titipan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan firman Allah

⁴⁴ al- Syīrāzī, *al-Muhāḥab fī Fiqh Mazhāb al- Imām al- Syāfi'i*, 500

SWT:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....⁴⁵

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al Maaidah : 2).

Dan sebaliknya, jika pihak *muwadda'* (orang yang menerima titipan tersebut) tidak mampu untuk menjaga dan mengawasi *wadī'ah* (barang titipan) tersebut, maka haram baginya untuk menerima *wadī'ah* (barang titipan) tersebut⁴⁶.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *fuqahā'* *Syāfi'iyah* *mentafsil* (memerinci) hukum menerima *wadī'ah* (barang titipan) tersebut sesuai dengan kredibilitas serta kapabilitas pihak *muwadda'* (orang yang dititipi). Adanya *tafsil* terhadap hukum menerima *wadī'ah* (barang titipan) dalam perspektif *fuqahā'* *Syāfi'iyah* sesuai dengan azas *Maṣlahah* yang hendak dicapai, yaitu: keselamatan *wadī'ah* (barang titipan).

Sedangkan kewenangan untuk menerima *wadī'ah* (barang titipan) tersebut, *fuqahā'* *Syāfi'iyah* memberikan batasan, yaitu: hendaknya *wadī'ah* tersebut diserahkan kepada orang yang *jāiz al-taṣarruf* (orang yang diperbolehkan menggunakan atau membelanjakan hartanya). Dengan demikian, maka anak

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, Cet. VIII, 2009, 105

⁴⁶ al-Syaikh Syihābuddin al-Qalyūbi, al-Syaikh Umairah, *Ḥāsyiyah al- Qolyūbi wa Umairah*, Juz III, Semarang, Putra Semarang, t.t., 180

kecil yang masih belum *bālig*, orang yang kurang sehat akal pikirannya, dan orang yang tidak merdeka (budak), tidak boleh melakukan transaksi *wadī'ah* baik statusnya sebagai *muwaddi'* ataupun sebagai *muwadda'*. Dan apabila orang yang melakukan transaksi *wadī'ah* tersebut tidak termasuk *jāiz al-taṣarruf*, dan statusnya sebagai *muwadda'*, kaitannya dengan jaminan maka orang tersebut tidak berkewajiban memberikan kompensasi (ganti rugi) kepada pihak *muwaddi'*. Dan sebaliknya, apabila statusnya orang yang tidak *jāiz al-taṣarruf* tersebut sebagai *muwaddi'*, maka hendaknya pihak *muwadda'* tidak menerimanya, dan apabila menerimanya, maka pihak *muwadda'* wajib memberikan kompensasi (ganti rugi) kepada *muwaddi'*⁴⁷.

Transaksi *wadī'ah* kaitannya dengan *ḍaman* (jaminan), *fuqahā' Syāfi'iyah* tidak mewajibkan adanya jaminan yang harus ditanggung oleh pihak *muwadda'* kepada pihak *muwaddi'* walaupun terdapat kerusakan pada saat *wadī'ah* (barang titipan) tersebut berada pada pihak *muwadda'*, kecuali terdapat indikasi kelalaian pihak *muwadda'* yang berimplikasi pada kerusakan *wadī'ah* (barang titipan) tersebut. Pernyataan *fuqahā' Syāfi'iyah* yang tidak mewajibkan adanya *ḍaman* (jaminan) dilatarbelakangi oleh pemikiran mereka yang berasumsi bahwa transaksi *wadī'ah* dilakukan berdasarkan azas kepercayaan⁴⁸. Pernyataan ini diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW:

⁴⁷ al- Imām al-Nawāwī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa Umdat al-Muftīn*, Juz V, Damaskus, *al-Maktab al-Islāmi*, Cetakan III, 1991, 429.

⁴⁸ *Ibid.* hal. 429

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ⁴⁹

Artinya: “Menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn al-Jahm al-Anmāṭī, menceritakan kepada kami Ayyūb ibn Suwaid, dari Muṣannā, dari Amr ibn Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasūl SAW bersabda: Barang siapa yang menitipkan sesuatu, maka dia tidak berhak menuntut jaminan”.

Disamping itu, *fuqahā’ Syāfi’iyah* berpendapat bahwa transaksi *wadī’ah* merupakan akad *tabarru’* (kebaikan) dan *ta’awun* (saling tolong-menolong). Seandainya pihak *muwaddi’* mewajibkan adanya jaminan yang harus ditanggung oleh pihak *muwadda’*, maka akan berakibat pada engganannya manusia untuk menerima *wadī’ah* (barang titipan) tersebut dan pada akhirnya akan menjadi pemicu utama terputusnya kebaikan setiap orang⁵⁰.

Adapun status kepemilikannya, *fuqahā’ Syāfi’iyah* menganalogikan akad *wadī’ah* dengan akad *wakālah*, yaitu: pihak *muwakkil* (orang yang mewakilkan) memberikan wewenang kepada pihak *wakīl* (yang menjadi wakil) untuk melaksanakan perintah dan tugas sesuai dengan keinginan pihak *muwakkil* (orang yang mewakilkan). Begitu juga dengan akad *wadī’ah*, pihak *muwaddi’* (orang yang menitipkan) mewakilkan kepada pihak *muwadda’* (orang menerima titipan) untuk menjaga dan mengawasi barang titipan tersebut demi keselamatan dan keamanannya. Pemikiran *fuqahā’ Syāfi’iyah* yang

⁴⁹ Imām Abī al-Hasan al-Hanīf al- Sindi, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid III, Lebanon, *Dār al-Ma’rifah*, Cetakan I, 1996, 359

⁵⁰ al-Syīrazī, *al-Muhazab*, 501

menganalogikan akad *wadī'ah* dengan akad *wakālah* terlihat pada pernyataan mereka bahwa:

الإيْدَاعُ تَوْكِيلٌ خَاصٌّ⁵¹

Artinya: “*Wadī'ah merupakan akad wakalah yang bersifat khusus*”.

Dengan demikian, pihak *muwadda'* tidak boleh menitipkan kepada orang lain, termasuk diantaranya ialah budak, istri, anak dan orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak *muwadda'* (orang yang menerima titipan)⁵².

Sedangkan yang berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan akad

wadī'ah, *fuqahā' Syāfi'iyah* mengklasifikasikan menjadi tiga⁵³, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Meninggalnya *āqid* (orang yang melakukan akad) baik dari pihak *muwaddi'* maupun dari pihak *muwadda'*.
2. *Āqid* (orang yang melakukan akad) adalah orang yang tidak sempurna akal nya (gila).
3. *Āqid* (orang yang melakukan akad) memiliki penyakit ayan.

G. Rukun *Wadī'ah* (barang titipan)

Seperti halnya pada akad yang lain, terdapat empat hal yang menjadi

⁵¹ al-Nawāwī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa Umdat al-Muflīn*, 429

⁵² *Ibid.* 430

⁵³ *Ibid.*

rukun dalam akad *wadī'ah*⁵⁴, yaitu:

1. *Wadī'ah* (sesuatu yang dititipkan).
2. *Ṣīgah* (pernyataan kedua belah pihak).
3. *Mudī'* atau *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
4. *Wadī'* atau *Muwadda'* (orang yang menerima titipan).

H. Syarat *Wadī'ah*

Hubungannya dengan keabsahan akad *wadī'ah* secara legal formal (*syar'i*), *Fuqahā' Syāfi'iyah* memberikan batasan dan persyaratan baik yang berhubungan dengan *wadī'ah* (barang titipan), *ṣīgah* (pernyataan *āqid*), maupun *āqid* (orang yang melakukan akad *wadī'ah*). Adapun syarat-syarat yang dimaksud ialah:

1. Yang berkenaan dengan *wadī'ah* (barang titipan).

Fuqahā' Syāfi'iyah mensyaratkan adanya *wadī'ah* (barang titipan) tersebut hendaknya sesuatu yang *muḥtaram* dan diketahui identitasnya dengan jelas serta dapat dikuasai oleh pihak *muwadda'* (orang yang menerima titipan) untuk dipelihara dan dijaga⁵⁵.

2. Hubungannya dengan *ṣīgah* (pernyataan *āqid*).

Dalam perspektif *Fuqahā' Syāfi'iyah*, *ṣīgah* diartikan sebagai kalimat pernyataan baik dari pihak *muwaddi'* atau *mudī'* yang disebut dengan *ijāb* maupun dari pihak *muwadda'* atau *wadī'* yang disebut dengan *Qabūl*.

⁵⁴ al-Syaikh Zakāriyya al-Anṣārī, *Hāsyiyat al-'Allāmah al-Syaikh Sulaimān al-Jamal alā Syarhi al-Minhāj*, Juz IV, Lebanon, *Dār al-Fikr*, 75

⁵⁵ *Ibid.* 51

Pernyataan tersebut adakalanya secara *ṣarīh* (langsung) maupun secara *kināyah* (sindiran) serta tidak adanya penolakan dari pihak *muwadda'* atau *wadī'* (orang yang menerima titipan)⁵⁶.

3. Kaitannya dengan *āqid* (orang yang melakukan akad).

Disyaratkan bagi pihak *āqid* (orang yang melakukan akad) baik dari pihak *mudi'* maupun *wadī'*, hendaknya orang yang telah mencapai usia *bālig*, berakal, dan merdeka⁵⁷.

I. Landasan Hukum *Wadī'ah*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....⁵⁸

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*”

.....فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ.....⁵⁹

Artinya: “*....Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah....*”

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ⁶⁰ (رواه الترمذي وأبو دود)

⁵⁶ *Ibid.* 52

⁵⁷ *Ibid.* 47

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, Cet. VIII, 2009, 87

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, Cet. VIII, 2009, 49

⁶⁰ al- Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, 68

Artinya: “*Dari Abī Hurairah r.a. dia berkata: Rasūl SAW bersabda: serahkanlah amanah kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau*”. (HR. Abu Dawud, dan al-Tirmidzi).

J. Macam-Macam Akad *Wadī'ah*

1. *Wadī'ah Yad Amānah*

Secara umum, *wadī'ah* adalah titipan murni dari pihak penanggung (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi *amānah* atau kepercayaan baik individu maupun badan hukum. Dalam konteks ini, pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad amānah* yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan atas dasar kelalaian dan kecerobohan pihak yang bersangkutan. Dengan prinsip seperti ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset titipan tersebut⁶¹.

2. *Wadī'ah Yad Ḍamānah*.

Wadī'ah Yad Ḍamānah merupakan akad kelanjutan dari *wadī'ah yad amānah*, yang sebelumnya pihak *mustawda'* (penerima titipan) tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, tetapi dengan adanya *wadī'ah yad Ḍamānah* pihak penyimpan (*mustawda'*)

⁶¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 2007, 42

diperbolehkan memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan⁶². Perkembangan *wadī'ah yad amānah* menjadi *wadī'ah yad damānah* dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: adanya pemikiran yang selalu berorientasi kepada kemaslahatan antara kedua belah pihak. Kemaslahatan yang dimaksud berupa sejumlah keuntungan yang didapatkan oleh pihak *mustawda'* sebagai konsekuensi pengelolaan terhadap barang atau aset yang dititipkannya, dan berupa keamanan dan jaminan terhadap barang atau aset yang dititipkan serta bonus yang akan diberikan oleh pihak *mustawda'* kepada pihak *muwaddi'*.

K. *Maslahah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi dan Konsep *Maslahah*

Pada hakikatnya, seluruh hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan tidak terlepas dari adanya *maṣlahah*. *Jumhūr* ulamā' sepakat akan adanya kemaslahatan yang terkandung dalam syariat baik secara langsung (dapat dirasakan pada waktu itu) atau tidak langsung (dapat dirasakan sesudahnya).

Adapun definisi *maṣlahah* secara etimologi adalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. *Maslahah* juga berarti suatu

⁶² *Ibid.* 43

pekerjaan yang mengandung manfaat⁶³. Sedangkan pengertian *maṣlaḥah* secara terminologi, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan ulamā' *uṣūl fiqh*, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. *Imām al-Gazālī* sebagaimana kutipan Nasrun Haroen dalam bukunya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak *maḍarrah* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*⁶⁴.

2. Macam – Macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari tingkat kebutuhannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah*

Maṣlaḥah ḍarūriyah merupakan kemaslahatan yang

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada⁶⁵.

b. *Maṣlaḥah Ḥājiyyah*

Maṣlaḥah ḥājiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingakat *ḍarūrī*⁶⁶.

⁶³ Nasroen Haroen, *Uṣūl Fiqh*, Jilid I, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, Cetakan III, 2001, 114

⁶⁴ *Ibid.* 114

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid II, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cetakan V, 2009, 348

⁶⁶ *Ibid.* 349

c. *Maṣlahah Tahṣīnīyah*

Maṣlahah tahṣīnīyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai pada tingkat *ḥājī*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia⁶⁷.

Dilihat dari adanya keserasian dan dukungan *syara'*, *maṣlahah* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syara'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syara'*.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlahah Mulgāh*

Maṣlahah mulgāh adalah *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhatikannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Hubungannya dengan penelitian dan kajian penulis terhadap transaksi

⁶⁷ *Ibid.*

penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, penulis akan menjadikan *maṣlahah* sebagai acuan atau pedoman untuk menganalisis model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut. Digunakannya *maṣlahah* sebagai acuan atau pedoman, dikarenakan *maṣlahah* tersebut tidak mendapat dukungan dan penolakan dari *naṣ syar’i*. Hal ini sesuai dengan model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi dengan menggunakan model transaksi yang *notabene* nya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh *naṣ syar’i*

3. Definisi *Maṣlahah*

Berkenaan dengan definisi *maṣlahah*, terdapat banyak pendapat dikalangan ulama *uṣūl fiqh* tetapi memiliki kesimpulan yang sama. Oleh karenanya, penulis akan mengutip salah satu pendapat tentang definisi *maṣlahah* sebagaimana yang dikemukakan oleh *Wahbah al-Zuhailī* bahwa *maṣlahah* upaya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah *maḍarrah* (bahaya) demi tercapainya *al-Qawāid al-Khams* (lima prinsip dasar), yaitu: *hiḥz al-dīn*, *hiḥz al-nafs*, *hiḥz al-aql*, *hiḥz al-nasl*, *hiḥz al-māl*⁶⁸.

4. Syarat *Maṣlahah*

Imām al-Gazālī sebagai tokoh *uṣūliyyin* dalam *maṣhab al-Syāfi’i* sebagaimana dikutip oleh Dr. KH.Ahmad Munif Suratmaputra, MA, beliau

⁶⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣhūl fiqh*, Juz I, Damaskus, *Dār al-Fikr*, Cetakan I, 1986, 756

(al-Gazālī) menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, dengan syarat⁶⁹:

1. *Maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam.
 2. *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan *al-Qurān*, *al-Sunnah*, dan *Ijmā'*.
5. Kehujjahan *Maṣlaḥah* Sebagai Salah Satu Metode *Ijtihād*

Pada dasarnya, tokoh *uṣūliyyin* berbeda pendapat mengenai kehujjahan *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode *ijtihād*.

- a. *Uṣūliyyin* yang sepakat dengan *maṣlaḥah* sebagai metode *ijtihād*

Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh tokoh *uṣūliyyin* yang sepakat akan adanya *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode *ijtihād*, yaitu⁷⁰:

- 1) Praktek para sahabat yang telah banyak menggunakan *maṣlaḥah*
 - 2) Adanya *maṣlaḥah* sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.
 - 3) Untuk menghindari adanya kesulitan dan kesempitan.
- b. Tokoh *uṣūliyyin* yang tidak sepakat akan adanya *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode *ijtihād*.

Adapun argumentasi tokoh *uṣūliyyin* yang tidak sepakat akan adanya konsep *maṣlaḥah* untuk dijadikan sebagai salah satu metode

⁶⁹ Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cetakan I, 2002, 110

⁷⁰ Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl Fiqh*, Saefullah Ma'sūm, et.al., *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cetakan XV, 2010, 428-431

ijtihād, ialah⁷¹:

- 1) Beramal dengan *maṣlaḥah* yang tidak mendapatkan pengakuan tersendiri dari *naṣ* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu.
- 2) Menggunakan *maṣlaḥah* dalam *ijtihād* tanpa berpegang pada *naṣ* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum Islam, yaitu: “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.
- 3) Seandainya dibolehkan ber*ijtihād* dengan *maṣlaḥah* yang tidak mendapatkan dukungan dari *naṣ*, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara’* karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum *syara’*, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum *syara’* yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam.

⁷¹ Amīr Syarīfuddin, *Uṣūl Fiqh*, 362

BAB III

APLIKASI TRANSAKSI PENYIMPANAN DARAH TALI PUSAT BAYI DI RUMAH SAKIT “MITRA KELUARGA” DARMO SATELIT-SURABAYA

Deskripsi data yang berkaitan dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya pada bab ini dimaksudkan untuk menggambarkan aplikasi terjadinya transaksi tersebut, mulai dari proses terjadinya negoisasi dan kesepakatan antara kedua pihak (tim dokter dan pasien), proses pengambilan, proses penyimpanan darah tali pusat bayi hingga proses pembayarannya. Dilihat dari pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian ini, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id penulis berupaya mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan darah tali pusat bayi dan model transaksinya. Data yang akan dikumpulkan oleh penulis terdiri beberapa sub bab antara lain: definisi darah tali pusat bayi, kandungan dan kegunaan darah tali pusat bayi, status kepemilikan darah tali pusat bayi, metode penggunaan darah tali pusat bayi, proses pengambilan darah tali pusat bayi, proses penyimpanan darah tali pusat bayi, dan aplikasi atau model transaksinya.

A. Definisi Darah Tali Pusat Bayi

Darah tali pusat, juga disebut “darah plasenta”, ialah darah yang tertinggal di dalam tali pusat dan plasenta setelah kelahiran dan setelah tali pusat dipotong.

Darah tali pusat biasanya dibuang bersama plasenta dan tali pusat¹.

B. Darah Tali Pusat Bayi: *Kandungan dan Manfaatnya*.

Berdasarkan pada pernyataan Rasūl SAW pada empat belas abad yang lalu, yang mengisyaratkan bahwa Tuhan tidak akan menciptakan penyakit tanpa disertai dengan penciptaan obatnya, di era modern yang ditandai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kedokteran, ke Maha Besaran Allah SWT sudah mulai terkuak dengan ditemukannya hal-hal yang dapat menyembuhkan terhadap sejumlah penyakit tertentu yang lahir dari dirinya sendiri yaitu: darah tali pusat bayi.

Pada saat kehamilan, tali pusat berfungsi sebagai garis kehidupan antara sang ibu dan anak. Darah yang ada di dalam tali pusat bayi menawarkan harapan baru bagi sang anak atau anggota keluarga lainnya. Darah tali pusat merupakan sumber yang kaya akan sel induk *haematopoietik*, sumber yang terbukti dapat menyembuhkan beberapa penyakit².

Berkaitan dengan sel induk *haematopoietik* yang berfungsi untuk mengganti dan memperbaiki sistem kekebalan, sel induk ini juga dikenal sebagai *prekursor* sel-sel karena mereka memiliki kemampuan unik untuk berubah menjadi tipe-tipe sel yang berbeda di dalam darah, yaitu³:

¹ Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, Teknologi Saat Ini: *Terapi Masa Depan*, mimeo, 20

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

1. Sel darah merah yang membawa oksigen ke semua sel dalam tubuh
2. Sel darah putih yang melawan infeksi
3. Keping darah yang membantu pembekuan darah saat terjadi cedera.

Sedangkan sumber utama dari sel induk ialah⁴:

1. Sel darah merah
2. Plasma darah
3. Sel berinti

Berdasarkan hasil *interview* (wawancara) dengan salah seorang pegawai di Rumah Sakit “Mitra Keluarga “ Darmo Satelit-Surabaya bahwa tali pusat bayi tersebut dapat digunakan oleh *resipien* apabila ada kecocokan pada sel berinti yang terkandung dalam darah tali pusat bayi. Adapun sel darah merah dan plasma darah tidak diambil dan tidak dimanfaatkan. Oleh karenanya, sel darah tersebut (sel darah merah dan plasma darah) dibuang⁵.

Dengan demikian, yang menjadi fokus penelitian dan pengujian dokter di laboratorium adalah sel darah berinti. Dan berdasarkan pengalaman, kemungkinan kecocokan sel darah berinti tersebut mencapai 90% apabila antara keduanya (bayi dan *resipien*) memiliki hubungan kekeluargaan seperti halnya anak dengan orang tua, kakak dengan adik dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, apabila antara keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka sel darah

⁴ Djedje Sutedja, *wawancara*, Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Sateli-Surabaya, 4 Januari 2010

⁵ *Ibid.*

berinti tersebut seringkali tidak cocok bagi *resipien* dan tidak dapat digunakan⁶.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa darah tali pusat bayi tersebut juga dapat digunakan oleh orang yang membutuhkannya walaupun secara *nasab* tidak ada hubungan kekerabatan. oleh karenanya, penulis ingin menjelaskan tentang status kepemilikan darah tali pusat bayi tersebut.

C. Darah Tali Pusat Bayi : *Status Kepemilikannya*

Kaitannya dengan status kepemilikan darah tali pusat bayi tersebut, hakekatnya darah tali pusat bayi tersebut merupakan hak milik ibu yang melahirkan. Oleh sebab itu, darah tali pusat bayi tersebut tidak boleh digunakan oleh orang lain selain pemiliknya, yaitu ibu. Akan tetapi, realitasnya menunjukkan adanya kemungkinan darah tali pusat bayi yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain: pihak pemiliknya tidak membutuhkan darah tali pusat bayi tersebut atau pihak pemilik tidak berkeinginan untuk menggunakannya. Dalam keadaannya seperti ini, kepada pemiliknya diberikan dua hak opsi, yaitu memberikan kepada pihak lain yang membutuhkannya atau membuangnya secara cuma-cuma⁷.

1. Diberikan kepada orang lain.

Dalam kategori pertama, pihak pasien memberikan darah tali pusat

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

bayinya kepada orang lain yang tidak ada hubungan *nasab* dengan bayi tersebut. Dilihat dari jenis pemberiannya, hal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pemberian pihak pemilik kepada orang lain tanpa kompensasi (ganti rugi) sedikitpun. Dalam hal ini, pihak pemilik dengan tulus dan *ikhlas* melakukan kebaikan dalam bentuk *ṣadaqah* (sedekah).
- b. Pemberian pihak pemilik kepada orang lain dengan sejumlah kompensasi (ganti rugi). Dalam hal ini, pihak pemilik bermaksud memberikan darah tali pusat bayinya dengan syarat pihak *resipien* membayar sejumlah ganti rugi sesuai dengan yang ditentukan oleh pemilik. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut telah menyerupai akad *bai'* (jual beli).

Dan apabila dilihat dari segi obyek penerimanya, pemberian darah tali pusat bayi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu⁸:

- a. Pihak penerima darah tali pusat bayi adalah pihak Rumah Sakit “Mitra keluarga” Darmo Satelit – Surabaya. Pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit – Surabaya menerima darah tali pusat bayi yang sudah tidak dimanfaatkan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit- Surabaya sebagai bahan uji coba guna kepentingan pengembangan dan penelitian.
- b. Pihak penerima darah tali pusat bayi adalah orang lain secara individual

⁸ *Ibid.*

Dengan maksud dan niat membantu atau menolong orang lain, pihak pemilik darah tali pusat bayi memberikannya kepada orang lain guna kepentingan pengobatan dan penyembuhan terhadap penyakit yang dialaminya.

2. Membuang darah tali pusat bayi

Pada dasarnya, hak opsi kategori kedua ini merupakan hak mutlak pihak pemilik darah tali pusat bayi. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, kemungkinan pihak pemilik darah tali pusat bayi untuk bisa membuang darah tali pusat bayinya sangat kecil. Hal ini dikarenakan adanya banyak manfaat yang terkandung di dalam darah tali pusat bayi sehingga banyak orang membutuhkannya baik untuk kepentingan penelitian dan uji coba maupun kepentingan pribadinya untuk pengobatan berbagai macam penyakit yang dialaminya⁹.

Berkenaan dengan manfaat darah tali pusat bayi penulis tidak mampu menyebutkan satu persatu dan menjelaskannya. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan sebagian jenis penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan darah tali pusat bayi, antara lain :

a. Memperlambat proses penuaan

Semua sel dalam tubuh manusia melewati proses penuaan secara terus menerus. Proses ini mengakibatkan mutasi, berkurangnya plastisitas

⁹ *Ibid.*

dan kapasitas untuk membelah diri sel –sel tersebut. Sel induk darah tali pusat adalah sebuah keajaiban dari suatu proses kelahiran yang menghasilkan sel induk yang “termuda”. Sebagai hasilnya, sel tersebut akan menjadi lebih kuat sepuluh kali lipat dari pada sel sumsum tulang orang dewasa¹⁰.

b. Sel berinti yang terdapat dalam darah tali pusat bayi telah menyembuhkan lebih dari delapan puluh jenis penyakit, termasuk kanker, sindrom kegagalan sumsum tulang, kelainan darah, kelainan metabolisme turunan, defisiensi kekebalan tubuh¹¹.

c. Darah tali pusat kaya akan sel induk *hematopoietik*, yang merupakan sumber pembentuk darah dan sistem kekebalan tubuh, dan berpotensi membentuk jaringan saraf, kulit, tulang, jantung, organ *endokrine* dan lain-lain. Dalam satu dekade terakhir, ribuan transplantasi sel induk darah tali pusat telah sukses dilakukan di seluruh dunia¹².

D. Darah Tali Pusat Bayi: *Metode Penggunaannya*

Berkaitan dengan metode penggunaannya, bagaimana pihak pasien dapat menggunakan darah tali pusat bayi yang telah tersedia untuk menyembuhkan penyakit yang dialaminya, berikut penulis akan memaparkan secara lengkap dan

¹⁰ Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, Teknologi Saat Ini: *Terapi Masa Depan, mimeo*, 23

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

keseluruhan tentang metode penggunaannya¹³.

1. Transplantasi sel induk

Penggunaan darah tali pusat bayi dengan menggunakan metode ini ialah sel induk diinfus secara langsung kedalam aliran darah pasien, lalu bermigrasi ke sumsum tulang. Di dalam lingkungan sumsum tulang, sel induk mulai berdiferensiasi menjadi tiga jenis sel darah: darah merah, plasma darah, dan keping darah. Hal inilah yang memulai regenerasi darah pasien dan sistem kekebalannya.

2. Terapi sel

Banyak aplikasi-aplikasi yang lebih baru masih menjalani perkembangan. Dalam beberapa kasus, seperti cedera tulang punggung dan serangan jantung, sel-sel langsung diinjeksi ke jaringan yang rusak. Beberapa keuntungan yang dialami antara lain ialah pembentukan pembuluh darah baru, yang memulihkan aliran darah ke jaringan yang rusak. Dalam beberapa kasus, sel induk bisa dikembangkan di laboratorium terlebih dahulu untuk membuat sel baru sebelum digunakan.

E. Darah Tali Pusat Bayi : *Proses Pengambilannya*

Dalam hal proses pengambilan darah tali pusat bayi yang dilakukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya, terdapat beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan demi keselamatan

¹³ *Ibid.* 21

ibu dan bayi yang akan dilahirkannya.

Beberapa langkah atau prosedur yang dimaksud ialah¹⁴ :

1. Adanya tes terlebih dahulu terhadap sampel darah pihak ibu, biasanya pada hari kelahiran (baik sebelum ataupun setelah kelahiran bayi). Darah ibu akan dites untuk beberapa penyakit infeksi menular, termasuk *HIV*, *Hepatitis B* dan *C*, dan beberapa penyakit lainnya yang membahayakan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat infeksi dapat terjadi kapan saja sampai tujuh hari sebelum kelahiran.
2. Segera setelah kelahiran bayi, tali pusat akan dijepit dan bayi dipisahkan serta dibawa keluar dari ruang kelahiran.
3. Dokter kemudian akan mengambil darah tali pusat dengan menusukkan jarum ke pembuluh darah tali pusat.
4. Selanjutnya dokter menyimpan darah tali pusat bayi tersebut dengan menggunakan kantong atau *syringe*. Digunakannya kantong darah atau *syringe* sebagai alat mengumpulkan darah tali pusat bayi dengan tujuan meminimalkan resiko kontaminasi.

F. Darah Tali Pusat Bayi: *Proses Penyimpanannya*

Setelah kelahiran dan sebelum darah tali pusat bayi disimpan, darah tali pusat bayi akan diambil oleh tim dokter yang menanganinya dengan cara

¹⁴ Djedje Sutedja, wawancara, Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, 4 Januari 2010

sebagaimana penjelasan diatas demi kepentingan tes jamur atau bakteri. Perlunya tes jamur atau bakteri untuk dilakukan dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya resiko kontaminasi bakteri atau jamur selama proses penyimpanan darah tali pusat bayi
2. Memprioritaskan keselamatan ibu
3. Demi memastikan bahwa sel induk tersebut aman digunakan
4. Persyaratan yang wajib dilakukan sebagaimana ketentuan *AABB* (akreditasi internasional untuk kedokteran transplantasi).

Setelah darah tali pusat bayi tersebut lulus uji laboratorium dan dinyatakan positif oleh tim dokter (darah tersebut tidak terkontaminasi dan layak untuk disimpan), maka langkah berikutnya yang akan dilakukan tim dokter ialah upaya menyimpan darah tali pusat bayi secara baik dan benar. Terkait dengan proses penyimpanannya, darah tersebut disimpan dengan dua cara yaitu : *Cryobag* dan *Cryovials*.

1. Sistem tertutup (*Cryobag*)

Penyimpanan sel induk berinti pada darah tali pusat bayi secara tertutup dilakukan dengan menggunakan sistem *triple bag* yang tertutup. Artinya, Sistem pemrosesan darah tali pusat bayi dengan menggunakan tiga kantong yang tertutup dan terhubung satu sama lain. Sistem ini memungkinkan pihak dokter untuk memproses sampel darah tali pusat bayi

tanpa perlu untuk mengeksposnya ke udara luar di lingkungan sekitar area pemrosesan. Hal ini untuk meminimalisasi resiko kontaminasi dan secara efektif menghilangkan resiko tertukarnya sampel dengan yang lain¹⁵.

2. Sistem terbuka (*Criovials*)

Penyimpanan dengan tipe kedua ini adalah penyimpanan sel induk berinti pada darah tali pusat bayi dengan menggunakan tabung. Akan tetapi, realitasnya mengindikasikan minimnya penyimpanan darah tali pusat bayi dengan model kedua ini. Komunitas ahli transplantasi sangat menyarankan seluruh Bank Darah Tali Pusat Bayi swasta atau privat untuk mengikuti standar Bank Darah Publik dan menyimpan sel induk dengan menggunakan metode *cryobag*¹⁶.

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan antara sistem tertutup dan terbuka, maka penulis perlu memberikan penjelasan yang bersifat komparasi (perbandingan) antara keduanya. Perbandingan tersebut ialah¹⁷:

- a. Dari segi pembiayaannya, metode penyimpanan secara tertutup lebih mahal dari pada metode penyimpanan secara terbuka.
- b. Dari segi keamanannya, metode penyimpanan secara tertutup lebih aman

¹⁵ Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, Teknologi Saat Ini: *Terapi Masa Depan*, 16

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

dari pada metode penyimpanan secara terbuka.

Berkaitan dengan tempat penyimpanan, darah tali pusat bayi disimpan di sebuah lembaga perbankan secara khusus yang disebut dengan (*Cord life*). *Cord life* adalah sebuah perusahaan penyimpanan darah tali pusat yang mendedikasikan diri untuk memberikan solusi terbaik dalam terapi sel, melalui jaringan bank darah tali pusat yang terluas di Asia dan Australia¹⁸.

Di Indonesia, *Cordlife* sudah mulai beroperasi sejak tahun 2003. Dengan menggandeng Kalbe Farma, yang merupakan perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara, *Cordlife* Indonesia secara resmi diluncurkan dengan nama PT. *Cordlife* Indonesia pada bulan September 2006¹⁹.

Hubungannya dengan penyimpanan darah tali pusat bayi setelah pengambilan darah tali pusat bayi, pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit – Surabaya langsung mengirimkannya ke Bank Darah Tali Pusat Bayi (*Cordlife*) di Jakarta melalui transportasi udara (pesawat). Dipilihnya pesawat sebagai transportasi utama dalam pengiriman darah tali pusat bayi dimaksudkan agar lebih aman dan efisien serta lebih cepat sampai ke perusahaan *Cordlife*.

Dari sisi kemudahan dan pembayarannya, penyimpanan darah tali pusat bayi pada masa sekarang sangat berbeda dengan masa sebelumnya.

¹⁸ *Ibid.* hal. 4

¹⁹ *Ibid.* hal. 5

Pada masa sebelumnya, Indonesia secara resmi belum mendirikan perusahaan *Cordlife*. Akibatnya, proses penyimpanannya membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dan biaya yang relatif tidak terjangkau. Hal ini dikarenakan tidak adanya perusahaan *Cordlife* yang melayani penyimpanan darah tali pusat bayi yang berdiri di Indonesia dan mengharuskan untuk mengirimkannya ke Perusahaan *Cordlife* yang berdiri di luar negeri yaitu Singapura.

G. Darah Tali Pusat Bayi: *Aplikasi dan Model Transaksinya*

Berkenaan dengan aplikasi dan model transaksinya, Bank Darah Tali Pusat Bayi (*Cordlife*) memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Pasiennya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembayaran secara angsuran selama dua kali tahapan. Untuk mengetahui prosedur transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit - Surabaya, penulis melakukan wawancara (*interview*) dengan salah seorang pegawai Rumah Sakit tersebut yang menghasilkan beberapa penjelasan sebagaimana berikut ini²⁰:

1. Sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, tim dokter memberikan informasi kepada pasiennya seputar darah tali pusat bayi hubungannya dengan tujuan dan manfaatnya.
2. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak dokter

²⁰ Djedje Sutedja, *wawancara*, Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, 4 Januari 2010

mengambil sampel darah tali pusat bayi dari ibu yang melahirkannya guna kepentingan pengujian (tes). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas darah tali pusat bayi tersebut.

3. Setelah pengujian di laboratorium, pihak dokter akan menginformasikan kepada pihak pasien kaitannya dengan darah tali pusat bayi. Apabila tim dokter menyatakan layak untuk disimpan, sebagai konsekuensinya pihak pasien wajib membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan sebesar *dua belas juta lima ratus ribu rupiah*. Jumlah biaya ini akan dibayar selama dua kali tahapan. Tahapan pertama, pasien wajib membayar *enam juta lima ratus ribu rupiah* sebagai uang muka. Berdasarkan hasil wawancara, biaya tersebut dialokasikan untuk:

- a. Biaya pendaftaran sebesar *lima ratus ribu rupiah*
- b. Biaya pengujian di laboratorium sebesar *dua juta rupiah*
- c. Biaya pemrosesan (pengambilan, penggunaan, dan penyimpanannya) sebesar *dua juta lima ratus ribu rupiah*
- d. Biaya transportasi sebesar *satu juta lima ratus ribu rupiah*

Adapun sisanya (*enam juta rupiah*), akan dibayar oleh pihak pasien setelah pihak pasien melahirkan. Selanjutnya, pihak pasien menunggu proses kelahiran.

4. Setelah kelahiran, tim dokter akan melakukan proses pengambilan dan penyimpanan terhadap darah tali pusat bayi. Dalam rangka untuk memastikan

akan kelayakan darah tali pusat bayi tersebut dan sebagai langkah kehati-hatian, pihak dokter kembali melakukan pengujian di laboratorium. Lebih dari itu, tim dokter akan melakukan pengujian setiap tahun. Pada tahap pengujian kedua kalinya, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

- a. Hasil pengujian tahap kedua sama dengan tahap pertama.

Dalam hal ini, proses penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut akan dilanjutkan sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Sebagai konsekuensinya pihak pasien wajib membayar tahap kedua sebesar *enam juta rupiah* dan sekaligus termasuk sebagai biaya penyimpanan pada tahun pertama. Pada tahun berikutnya, pasien wajib membayar biaya penyimpanan sebesar *satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah* per tahun.

- b. Hasil pengujian tahap kedua tidak sama dengan hasil pengujian pada tahap pertama.

Keadaan yang kedua ini mengharuskan adanya pembatalan akad dikarenakan darah tali pusat bayi tersebut tidak layak untuk disimpan dan digunakan baik oleh pihak bayi dan ibunya, keluarganya, maupun orang lain. Hal ini disebabkan darah tali pusat bayi tersebut terkontaminasi virus atau bakteri yang membahayakan. Akibatnya, sejumlah uang *enam juta lima ratus ribu rupiah* yang telah dibayar di muka dinyatakan hangus dan tidak dapat diambil kembali oleh pihak pasien atau keluarganya.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI PENYIMPANAN DARAH TALI PUSAT BAYI DI RUMAH SAKIT “MITRA KELUARGA” DARMO SATELIT - SURABAYA

Setelah penulis melakukan pengumpulan data sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab yang lalu, penulis akan melakukan analisis dan telaah terhadap data tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan mengetahui relevansi antara transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Surabaya dengan akad *ijārah* dan *wadī’ah* dalam kajian teoritis *fiqhiyyah Syāfi’iyah*. Setelah dilakukannya upaya mencari relevansi antara keduanya, penulis selanjutnya akan meninjau transaksi tersebut dari perspektif *fuqahā’ Syāfi’iyah*. Analisis tersebut dimaksudkan pula untuk mendapatkan legalitas formal secara *syar’i* kaitannya dengan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi.

Dalam hal pemanfaatan darah tali pusat bayi sebagai bahan pengobatan dan penyembuhan terhadap sejumlah penyakit tertentu, akan menuai sejumlah pandangan *fuqahā’ Syāfi’iyah* yang bersifat kontroversial. Oleh karenanya, penulis akan melakukan analisis dengan cara men *tarjīh* (salah satu pendapat *fuqahā’ Syāfi’iyah*). Analisis pada bagian ini akan mengambil paradigma yang bersifat individual dan subyektif penulis. Tidak dapat dipungkiri, bahwa upaya *tarjīh* tersebut akan dilakukan berdasarkan pertimbangan secara faktual dan prioritas

maṣlahah bagi umat manusia dengan menggunakan salah satu *Maṣāḍir al – Ahkām al-Syar’iyah*, yaitu: *Maṣlahah*.

A. Aplikasi Transaksi Penyimpanan Darah Tali Pusat Bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya.

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta sedapat mungkin menghindari adanya *maḍarrah* (bahaya) yang dimungkinkan akan muncul setelah terjadinya transaksi tersebut. Sikap kehati-hatian tersebut dapat dilihat dari adanya model transaksi yang mengharuskan adanya pembayaran dimuka sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah*. Pembayaran tersebut merupakan kewajiban pihak pasien yang bersifat mutlak. Artinya, jika pihak pasien tidak membayar uang muka sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah* sebagaimana ketentuan dari pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, maka secara sepihak, Pihak Rumah Sakit tersebut “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya akan membatalkan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut. Akibatnya, pihak pasien tidak bisa menggunakan jasa penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” tersebut serta tidak dapat pula mengambil manfaat yang terkandung di dalam darah tali pusat bayi. Dan sebaliknya, jika pasien mampu membayar uang muka tersebut, pihak pasien berhak mendapatkan pelayanan

penyimpanan darah tali pusat bayi dan mengambil manfaat dari sel berinti yang terkandung dalam darah tali pusat bayi tersebut.

Pada tahap berikutnya, pihak pasien diwajibkan untuk melunasi kekurangan dari pembayaran pada tahap pertama, yaitu *enam juta rupiah*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan biaya penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Surabaya sebesar *dua belas juta lima ratus ribu rupiah*. Diwajibkannya pihak pasien untuk membayar sisa atau kekurangan dari pembayaran tahap pertama, ketika pihak pasien menerima informasi tentang kelayakan darah tali pusat bayi berdasarkan hasil uji laboratorium. Artinya, pihak pasien wajib membayar kekurangan dari pembayaran pada tahap pertama apabila darah tali pusat bayi tersebut dinyatakan positif (layak untuk disimpan karena tidak terkontaminasi penyakit) berdasarkan uji di laboratorium. Akan tetapi, jika pihak dokter menyatakan darah tali pusat bayi yang baru dilahirkan oleh pasien tersebut negatif (tidak layak untuk disimpan karena terkontaminasi penyakit) berdasarkan hasil pengujian di laboratorium, maka uang muka yang telah dibayar oleh pihak pasien sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah* dinyatakan hangus dan tidak dapat diambil kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas, kaitannya dengan model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Surabaya, penulis berpendapat bahwa model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi

tersebut dibenarkan dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah*. Hal ini dikarenakan untuk kemaslahatan dan keselamatan pihak dokter dari adanya *maḍarrah* (bahaya) yang akan timbul setelah terjadinya transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang mengakibatkan kerugian secara finansial yang ditanggung oleh pihak dokter. Dalam rangka untuk menghindari *maḍarrah* (bahaya) yang dimungkinkan muncul setelah terjadinya transaksi, penulis membenarkan model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut sebagaimana yang telah dideskripsikan diatas.

Menurut pandangan penulis, digunakannya model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi sebagaimana penjelasan diatas, yaitu dengan pola pembayaran di awal terjadinya transaksi sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah* yang dijadikan sebagai uang muka, merupakan langkah kehati-hatian dan sangat tepat untuk mengantisipasi adanya *maḍarrah* yang dimungkinkan akan timbul setelah terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Disamping itu, model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut merupakan hasil desain atau modifikasi yang dilakukan oleh umat manusia terhadap berbagai macam transaksi yang secara *ṣarīh* (langsung) tidak diatur oleh *naṣ syar'i*. Dengan demikian, umat manusia memiliki ruang yang cukup bebas untuk berinovasi dan berkreasi hubungannya dengan *mu'āmalah*. Hal ini dapat diperkuat dengan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ²

Artinya: “*Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan*”.

الضَّرَرُ يُزَالُ³

Artinya: “*Kemudharatan itu harus dihilangkan*”.

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ⁴

Artinya: “*Mencegah lebih baik dari pada menghilangkannya*”.

Adapun *dalalah* (petunjuk makna) yang terkandung di dalam *al-Qawā'id*

al-Fiqhiyyah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ialah diperbolehkannya melakukan sebuah transaksi dengan syarat, selagi syarat tersebut tidak mengandung *maḍarrah* (bahaya). Diperbolehkannya melakukan transaksi dengan menggunakan syarat semata-mata dimaksudkan untuk menghindari adanya *maḍarrah* (bahaya) yang dikhawatirkan akan muncul setelah terjadi transaksi antara kedua belah pihak. Jika hal ini diaplikasikan ke dalam transaksi

¹ Ahmad Djazūfī, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Prenada Media Group, Cetakan II, 2007, 185

² *Ibid.* 137

³ Abī al-Faid Muhammad Yāsin Isā al-Fādānī al-Makkī, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, Juz I, Lebanon, *Dār al-Fikr Cetakan I*, 1997, 246

⁴ al- Imām Jalāluddīn Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Ṣuyūtī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, Juz I, Lebanon, *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, Cetakan III, 2005, 299

penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya dengan mensyaratkan pihak pasien untuk membayar uang dimuka sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah*, dapat dibenarkan secara hukum Islam. Adanya persyaratan bagi pihak pasien untuk membayar uang dimuka, semata-mata untuk menghindari adanya *maḍarrah* bagi pihak dokter karena pihak pasien tidak membayar kewajibannya.

Arti dari kaidah tersebut menunjukkan bahwa *kemudharatan* itu harus dihilangkan baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Apabila demikian halnya, maka wajib dihilangkan. Dasar pertimbangan diberlakukannya ketentuan tersebut ialah untuk menghindarkan sejumlah *kemudharatan* yang merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

B. Relevansi antara Transaksi Penyimpanan Darah Tali Pusat Bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya dengan Akad *Ijārah* dan *Wadī’ah* dalam Perspektif *Fuqahā’ Syāfi’iyah*.

Berkenaan dengan model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit- Surabaya sebagaimana prosedur yang telah dideskripsikan pada bab yang lalu, penulis dapat mengklasifikasikan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut sebagai akad *ijārah* (sewa) dan *wadī’ah* (titipan). *Ijārah* dalam paradigma *fuqahā’ Syāfi’iyah* didefinisikan sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah (sesuatu yang diperbolehkan), dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

Sedangkan akad *wadī'ah* diartikan sebagai “mewakikan kepada orang lain untuk memelihara harta yang dimilikinya secara terhormat dan tertentu menurut cara tertentu”. Kesamaan atau kemiripan yang terdapat pada transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi dengan akad *ijārah* dan *wadī'ah* ialah adanya indikasi pemanfaatan pihak pasien terhadap jasa pelayanan tim dokter yang merupakan keahlian dan profesinya hubungannya dengan pemrosesan darah tali pusat bayi mulai dari pengambilan, pengujian di laboratorium, penyimpanan, penggunaan, hingga sistem transaksinya. Artinya, pihak pasien menggunakan keahlian pihak dokter dalam hal pemenuhan kebutuhannya.

Adapun jenis akadnya, akad *ijārah* pada transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi termasuk *ijārah zimmah*. *Ijārah zimmah* sama halnya dengan akad *Salām*, yang pemanfaatannya tidak secara langsung diperoleh atau dirasakan oleh pihak *ajīr* (penyewa). Dalam konteks ini, penulis sepakat bahwa akad tersebut termasuk akad *ijārah zimmah*. Hal ini dikarenakan adanya manfaat yang diperoleh oleh pihak pasien tidak secara langsung, melainkan setelah terjadinya kelahiran.

Terkait dengan definisi yang dikemukakan oleh *fuqahā' Syāfi'iyah* tentang *ijārah*, tentunya sangat sesuai jika diaplikasikan pada transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya. Hal ini disebabkan oleh adanya obyek *ijārah* berupa

manfaat pelayanan medis yang diberikan oleh pihak dokter yang bersifat non materi.

Di sisi lain, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi juga mengandung unsur kesamaan dengan akad *wadī'ah* dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah*. Di identifikasikannya transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dengan akad *wadī'ah* dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah* dapat dilihat dari adanya sejumlah biaya yang telah dibayarkan oleh pihak pasien kepada pihak dokter sebesar *dua belas juta lima ratus ribu rupiah* dan sekaligus akan menjadi biaya penyimpanan pada tahun tersebut (tahun pertama).

Disamping itu, darah tali pusat bayi yang telah diambil oleh pihak dokter tersebut selanjutnya akan disimpan di Bank Darah Tali Pusat Bayi yang disebut dengan *Cordlife* dengan sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh pihak dokter. Menurut analisis penulis, indikator yang sangat menekankan adanya kesamaan antara transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dengan akad *wadī'ah* ialah adanya upaya penyimpanan, perawatan, dan pengawasan secara *full time* (24 jam) yang dilakukan oleh pihak Bank Darah Tali Pusat Bayi (*Cordlife*). Sedangkan unsur yang membedakan antara akad *wadī'ah* dengan yang lainnya ialah adanya unsur *muḥāfaẓah* (pengawasan dan pemeliharaan). Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya juga mengandung unsur *wadī'ah* (titipan).

Dilihat dari *wadī'ah* (obyek yang dijadikan akad *wadī'ah*), sekilas timbul pertanyaan tentang keabsahan hukumnya. Hal ini dikarenakan yang menjadi obyek *wadī'ah* ialah benda yang termasuk kategori najis. Kaitannya dengan benda najis yang menjadi obyek *wadī'ah*, penulis lebih sepakat dengan *fuqahā' Syāfi'iyah* yang memperbolehkannya. Hal ini mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat yang memotivasi manusia untuk selalu berinovasi dan berkreasi hubungannya dengan upaya menjaga dan melindungi *al-Qawā'id al-Khams* (kaidah yang lima), yaitu: *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal) dan sekaligus ditopang dengan ilmu pengetahuan modern yang berimplikasi pada kemudahan untuk melakukan riset ilmiah yang bersifat kekinian dan *mutakhir*. Disamping itu, menurut pandangan penulis, hendaknya lebih mengedepankan dan mengutamakan azas *maṣlaḥah* dan manfaat yang terkandung di dalam darah tali pusat bayi tersebut. Sekalipun darah tali pusat bayi tersebut tergolong sebagai benda najis, tetapi mengandung banyak manfaat dan *maṣlaḥah* bagi yang menggunakannya, penulis lebih sepakat dengan *fuqahā' Syāfi'iyah* yang memperbolehkannya untuk dijadikan obyek berbagai macam transaksi termasuk diantaranya ialah akad *wadī'ah* (titipan). Dalam hal ini, penulis berargumentasi dengan menggunakan pendekatan *qiyās* (analogi hukum). Sama halnya dengan akad jual beli barang najis, seperti kotoran hewan, *fuqahā'* memiliki sejumlah paradigma yang berbeda antara yang satu

dengan yang lainnya. Akan tetapi, mengingat manfaat yang terkandung dalam kotoran hewan tersebut sangatlah besar, disamping perkembangan zaman yang menuntut adanya reaktualisasi hukum Islam, penulis sepakat dengan pendapat Imām Hanafī yang memperbolehkannya. Adapun kaidah yang menguatkan dan mengakui adanya perubahan hukum yang disebabkan oleh *Illat al-Hukm* (motivasi hukum) ialah:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ °

Artinya: “Perubahan fatwa disebabkan oleh adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan”.

Berkenaan dengan darah tali pusat bayi, pada dasarnya yang menjadi obyek akad *wadī'ah* ialah bukan barang yang telah diambil oleh pihak dokter yang *nota bene*nya najis, melainkan sel darah berinti yang terkandung didalam darah tali pusat bayi tersebut. Dengan demikian, yang menjadi obyek dalam akad ini ialah bukan benda najis, melainkan suci. Oleh karenanya, hukumnya adalah *mubāh* (boleh).

Menurut analisis penulis terkait dengan jenis akadnya dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah*, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya dapat diklasifikasikan sebagai akad *Wadī'ah yad Amānah*. Adapun alasannya ialah adanya larangan bagi pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” untuk memanfaatkan darah tersebut tanpa seizin

⁵ Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 14

pihak *al-Mālik* (orang yang memilikinya) setelah terjadinya transaksi tersebut. Oleh karenanya, pihak *Muwadda'* (pihak yang dititipi) tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan benda titipan tersebut tanpa adanya indikator yang membuktikan bahwa pihak *muwadda'* (pihak yang dititipi) dengan sengaja lalai dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab. Sebagai konsekuensinya, pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya tidak diperbolehkan memungut biaya apapun kecuali biaya perawatan dan operasional lainnya. Realitasnya, pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya tidak memungut biaya dari pihak pasien melainkan biaya perawatan darah tali pusat bayi tersebut sebesar *satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah* per tahun. Dengan demikian, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut tidak bertentangan dengan teori *Fiqh* dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah*.

C. Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Transaksi Penyimpanan Darah Tali Pusat Bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya.

Sebagaimana penjelasan pada bab yang lalu tentang model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya yang mensyaratkan pihak pasien untuk membayar uang muka terlebih dahulu sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah* dan uang tersebut akan dinyatakan hangus apabila berdasarkan uji laboratorium darah tali pusat bayi tersebut ternyata tidak layak untuk disimpan,

termasuk model transaksi yang tidak ada *naş syar'i* yang melegitimasi dan membatalkannya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi dengan model seperti ini dapat dikaji dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, yaitu: *Maşlahah*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Menurut analisis penulis, ditinjau dari aspek tingkat kebutuhannya, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut termasuk *Maşlahah Darūriyah*. Diklasifikannya model transaksi tersebut dengan *maşlahah darūriyah* dikarenakan adanya upaya untuk menjaga salah satu *al-Qawaid al- Khams* yaitu:

Hifzu al-Māl (menjaga harta). Hal ini dapat dilihat dari adanya indikasi sikap kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya. Sikap kehati-hatian tersebut diwujudkan oleh pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” dengan cara pembayaran dimuka.

Apabila pihak Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya tidak mewajibkan pihak pasien untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah*, dapat dimungkinkan pihak pasien akan melarikan diri dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakatinya yaitu melunasi kekurangan pembayarannya sebesar *enam juta rupiah*, padahal pihak pasien telah menggunakan jasa pelayanan dokter

berupa pemeriksaan, pengujian di laboratorium, pengambilan, penyimpanan, hingga penggunaannya. Hal tersebut akan membawa *maḍarrah* (bahaya) bagi pihak dokter berupa kerugian secara finansial. Di sisi lain, agama Islam memerintahkan agar kemungkinan kerugian yang akan timbul dapat dihindari. Hal ini sebagaimana kaidah *Fiqh*, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلْبِ الْمَصَالِحِ⁶

Artinya: “Menolak bahaya lebih didahulukan dari pada mendatangkan manfaat”.

Dilihat dari aspek kehujjahannya, model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut menempati posisi *Maṣlaḥah Mursalah*. Hal ini dikarenakan tidak adanya *naṣ syar’i* yang secara tegas atau langsung memperbolehkan atau tidak memperbolehkan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut.

Mengacu kepada *hadīṣ* dan kaidah *fiqh* diatas, yang mengisyaratkan adanya larangan untuk berbuat *maḍarrah* (bahaya) baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam dengan menggunakan konsep *maṣlaḥah*. Disamping itu, kemaslahatan yang terdapat pada model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dapat dianalogikan dengan kemaslahatan yang terdapat pada upaya sahabat Abū Bakr atas inisiatif sahabat Umar bin Khaṭṭāb untuk mengumpulkan dan mengkodifikasikan *mushaf al-*

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Assullam*, Jakarta, Sa’adiyah Putra, Cetakan terbaru, 2007, 72

Qur'ān. Adapun dasar pertimbangan sahabat pada masa itu ialah *maṣlaḥah*. Hal ini disebabkan tidak adanya *naṣ syar'i* yang memerintahkan untuk melakukan kodifikasi al-Qur'ān maupun yang melarangnya. Dalam pandangan sahabat, andaikan al-Qur'ān tersebut tidak dikodifikasikan menjadi satu *mushaf*, maka akan menimbulkan banyak kesulitan dan keraguan akan keotentikan al-Qur'ān baik pada masa itu maupun pada masa sekarang. Hal ini disebabkan hilangnya tulisan-tulisan al-Qur'ān sebagaimana yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dan bercampur baurnya al-Qur'ān tersebut dengan tulisan-tulisan orang yang ahli *bid'ah*.

Disisi lain, walaupun kemaslahatan yang terkandung pada model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi sebagaimana penjelasan di atas tidak dijelaskan *naṣ syar'i* baik dari al-Qur'ān maupun al-Hadīṣ Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kemaslahatan tersebut merupakan hasil induksi dari berbagai *naṣ syar'i* baik dari *al-Qur'ān* maupun hadīṣ Nabi SAW, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, Cet. VIII, 2009, 83

Pada dasarnya, ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil*. Menurut perspektif penulis, ayat tersebut lebih menekankan kepada cara yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh harta yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (dikonsumsi). Dengan demikian, adanya larangan dari ayat tersebut bukan hanya kaitannya dengan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta tetapi juga berlaku pada setiap transaksi yang menggunakan cara yang *bāṭil*. Menurut *Abū Ja'far* yang di nukil oleh *al-Ṭabarī* dalam kitabnya tafsir *al-Ṭabarī* bahwa kata “*bāṭil*” tersebut mencakup makna *riba* (tambahan), *Qimar* (judi), dan cara-cara lain yang dilarang oleh Allah SWT. Hubungannya dengan model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi, yang mengharuskan adanya pembayaran dimuka dimaksudkan untuk menghindari adanya *maḍarrah* (bahaya) merupakan *illah* (penyebab) yang menyebabkan diperbolehkannya suatu transaksi termasuk diantaranya transaksi penyimpanan darah tali pusat di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁸

Artinya: “Dari Ibn Abbas r.a., Dia berkata: Rasūl SAW bersabda: Janganlah berbuat sesuatu yang membawa *maḍarrah* (bahaya) baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain”.

Hadīṣ tersebut diatas mengisyaratkan adanya larangan untuk melakukan sesuatu yang mengandung *maḍarrah* baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

⁸ al- Ṣan'āni, *Subul al-Salām*, Jilid III, Surabaya, *al-Hidāyah*, t.t., 84

Jika hal ini diaplikasikan kepada model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya, tentunya sangat tepat. Dibenarkannya transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut dengan menggunakan *hadīs* ini, dikarenakan model transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi dengan mensyaratkan pihak pasien untuk membayar sejumlah biaya yang ditentukan diawal terjadinya transaksi, semata-mata dimaksudkan untuk menghindari adanya *maḍarrah* yang dimungkinkan muncul setelah terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Dengan pertimbangan untuk menghindari kemungkinan adanya *maḍarrah*, dan sekaligus berdasarkan induksi dari sejumlah dalil yang melarang adanya *maḍarrah* tersebut, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang terjadi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Surabaya dapat dibenarkan dalam perspektif hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya dilakukan dengan dua kali tahapan. Tahapan pertama, pihak pasien wajib membayar uang muka sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah*. Pembayaran uang muka tersebut dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan sebelum terjadinya proses kelahiran. Setelah terjadinya proses kelahiran, pihak dokter akan mengambil darah tali pusat bayi tersebut guna kepentingan pengujian di laboratorium. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui kelayakan darah tali pusat bayi yang selanjutnya akan disimpan di Bank Darah Tali Pusat Bayi (*Cordlife*). Jika pihak dokter menyatakan bahwa darah tersebut layak untuk disimpan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium, maka pihak pasien wajib membayar kekurangan dari pembayaran pada tahap pertama sebesar *enam juta rupiah*. Dan sebaliknya, jika darah tersebut dinyatakan tidak layak untuk di simpan, maka pihak pasien tidak perlu untuk melakukan pembayaran tahap kedua sebesar *enam juta rupiah*, tetapi uang muka sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah* yang telah dibayar di awal terjadinya transaksi dinyatakan hangus.

Apabila transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut diaplikasikan kepada teori *fuqahā’ Syāfi’iyah*, maka transaksi tersebut dapat diklasifikasikan

sebagai akad *ijārah* dan *wadī'ah*. Diklasifikasikan sebagai akad *ijārah* karena memiliki kesamaan antara keduanya, yaitu pihak pasien menggunakan jasa pelayanan dokter hubungannya dengan proses penyimpanan darah tali pusat bayi yang dilahirkannya. Dan diklasifikasikan sebagai akad *wadī'ah* karena pihak pasien menyimpan darah tali pusat bayinya di Bank Darah Tali Pusat Bayi (*Cordlife*), disamping pihak dokter berkewajiban menjaga darah tersebut agar tidak terkontaminasi penyakit yang membahayakan.

Kaitannya dengan konsep *maṣlahah*, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya dengan mensyaratkan pihak pasien membayar uang muka sebesar *enam juta lima ratus ribu rupiah*, dan dinyatakan hangus apabila darah tali pusat bayi tersebut dinyatakan tidak layak untuk di simpan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium, dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.

Dibenarkannya transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi tersebut di karenakan adanya kemaslahatan bagi pihak dokter, yaitu terhindarnya pihak dokter dari adanya *maḍarrah* (bahaya) yang dimungkinkan akan muncul setelah terjadinya transaksi yang dapat merugikan pihak dokter. *Maḍarrah* yang sangat dikhawatirkan tersebut berupa kecurangan pihak pasien untuk tidak membayar sejumlah biaya sebagaimana yang telah ditentukan diawal terjadinya transaksi. Padahal, pihak pasien telah menggunakan jasa pelayanan dokter hubungannya dengan proses penyimpanan darah tali pusat bayi yang dilahirkannya.

B. Saran

Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini maka penulis termotivasi untuk meminta saran dan kritikan dari berbagai pihak sebagai berikut:

1. Dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah* dan berdasarkan analisis *maṣlaḥah*, transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi di Rumah Sakit “Mitra Keluarga” Darmo Satelit-Surabaya tidak bertentangan dengan teori *fuqahā' Syāfi'iyah* dan dapat dibenarkan. Oleh karenanya, bagi setiap ibu yang melahirkan hendaknya melakukan transaksi penyimpanan darah tali pusat bayi yang dilahirkannya. Hal ini mengingat pula adanya manfaat yang sangat besar yang terkandung di dalam darah tali pusat bayi yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
2. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis berharap adanya koreksi dan analisis yang bersifat membangun demi terwujudnya kesempurnaan skripsi ini.
3. Penulis sangat berharap agar tulisan ini dapat digunakan sebagai rujukan kaitannya dengan teori *ijārah* dan *wadī'ah* dalam perspektif *fuqahā' Syāfi'iyah*. Disamping itu pula, penulis berharap agar tulisan ini dapat memperkaya khazanah ilmiah kaitannya dengan pengembangan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Assullam*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, Cetakan terbaru, 2007
- Abdurrahmān al- Juzairī, *Al-fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid II, Lebanon, *Dār al-Fikr*, Cetakan I, 1996
- Abī al-Faid Muhammad Yāsin Ṭsā al-Fādānī al-Makkī, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, Juz I, Lebanon, *Dār al-Fikr Cetakan I*, 1997
- Abī Ṭsā Muhammad bin Ṭsā bin Saurah, *Sunan al-Turmuḏi*, Juz III, Leiden, *Dār Ihyā'al-Kutub al- Arabiyah* 1958
- Abī Ishāq Ibrāhīm bin Ālī bin Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥaḏab fī Fiqh al-Maḏhab al-Imām al- Syāfi'ī*, jilid I, Lebanon, *Dār al-Fikr*, Cetakan I, 1994
- Ahmad Djazūlī, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Prenada Media Group, Cetakan II, 2007
- Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid II, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cetakan V, 2009
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 2007
- Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid II, Surabaya, *al-Hidāyah*, t.t.
- Imām, Abī Abdillāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Jilid I, Lebanon, *Dār al-Fikr*, Cetakan II, 1983
- Imām, Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Muḡīrah bin Bazdarbah al- Bukhāri al-Ju'fi, *Ṣāhīh al- Bukhāri*, Jilid III, Lebanon, *Dārul Fikr*, t.t.
- Imām, Abī al-Hasan al-Hanīf al- Sindī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid III, Lebanon, *Dār al-Ma'rifah*, Cetakan I, 1996
- Imām, al-Nawāwī, *Rauḏat al-Ṭālibīn wa Umdat al-Muḏtīn*, Juz V, Damaskus, *al-Maktab al-Islāmi*, Cetakan III, 1991
- Imām, Jalāluddīn Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Ṣuyūṭī, *al-Asybah wa al-Naḏāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, Juz I, Lebanon, *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, Cetakan III, 2005

Imārah, Musthafā Muhammad, *Jawāhir al-Bukhārī*, Surabaya, *al-Hidāyah*, Cetakan VIII, t.t.

Muhammad Amīn al-Kurđī al-Izbiļi, *Tanwīr al-Qulūb*, Surabaya, *al-Haramain*, Cetakan I, 2006

Nasroen Haroen, *Uşūl Fiqh*, Jilid I, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, Cetakan III, 2001

_____, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cetakan II, 2007

Sayyid, al-Imām Muhammad bin Ismā'il al-Kaḥlānī al- Şan'ānī, *Subul al- Salām*, Jilid III, Surabaya, *al-Hidāyah*, t.t.

Suratmaputra, Ahmad Munif, Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cetakan I, 2002

Syaikh, Muhammad Khatīb al-Syarbīnī, *Mugnī al- Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Al-Fāzi al- Minhāj*, Jilid III, Lebanon, *Dār al-Fikr*

Syaikh, Syihābuddin al-Qalyūbi, al-Syaikh Umairah, *Ḥāsyiyah al- Qolyūbi wa Umairah*, Juz III, Semarang, Putra Semarang, t.t.

Syaikh, Zakāriyya al-Anşārī, *Ḥāsyiyat al- 'Allāmah al-Syaikh Sulaimān al- Jamal alā Syarhi al-Minhāj*, Juz IV, Lebanon, *Dār al-Fikr*

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid V, Damaskus, *Dār al- Fikr*, Cetakan II, 1985

_____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus, *Dār al- Fikr*, Cetakan II, 1985

_____, *Uşūl fiqh al-Islāmī*, Jilid I, Damaskus, *Dār al-Fikr*, Cetakan I, 1987

Zahrah, Muhammad Abū, *Uşūl Fiqh*, Saefullah Ma'şūm, et.al., *Uşūl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cetakan XV, 2010

Departemen Agama RI, *Al- Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, Cet. VIII, 2009

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008